



P U T U S A N

Nomor:211/PDT/2015/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. SUKINI, Umur 59 tahun, Pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Jalan Perbatasan Pasar 13 Dusun I Kolam, semula sebagai TERGUGAT I Kompensi/Penggugat I Rekonvensi sekarang PEMBANDING I;
2. IRAWATI, Umur 41 tahun, Pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Jalan Perbatasan Pasar 13 Dusun I Kolam, semula sebagai TERGUGAT II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi sekarang PEMBANDING II;
3. TETI HARIANI, Umur 26 tahun, Pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Jalan Perbatasan Pasar 13 Dusun I Kolam, semula sebagai TERGUGAT III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi sekarang PEMBANDING III;
4. JUNAIDI, Umur 43 tahun, Pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Jalan Perbatasan Pasar 13 Dusun I Kolam, semula sebagai TERGUGAT IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi sekarang PEMBANDING IV;

Dalam hal ini Tergugat I,II,III,IV Kompensi/Penggugat I,II,III,IV Rekonvensi/Pembanding I,II,III,IV memberikan Kuasa kepada Johansen Simanihuruk, SH.,MH., Hilmar Robinson Silalahi, SH., Jenni Siboro, SH., Guntur Peranginangin, SH., dan Jekson Hutasoit, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "Jo. Simanihuruk & Rekan", beralamat di Jalan Letda Sujono Nomor 18, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Mei 2014.

Melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MUHAMMAD EFFENDI : Umur 47 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Medan-Tembung, Dusun XII Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ahmad Siregar, SH., Amir Mahmud Munte, SH. dan Biman Munte, SH., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Biro Bantuan Hukum STIH AL-Hikmah Medan & Associates beralamat di Jalan Bustaman Nomor 87B, Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2014 dan tanggal 06 April 2015, semula sebagai PENGUGAT Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang TERBANDING ;

2. KEPALA DESA KAMPUNG KOLAM : bertempat tinggal di Kampung Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, semula sebagai TURUT TERGUGAT Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi sekarang TURUT TERBANDING;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan surat gugat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tanggal 17 April 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 21 April 2014 dalam Register Perkara Nomor 50/Pdt.G/2014/PN.LP telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. ALAS HAK ATAS TANAH TERPEKARA.

1. Bahwa Penggugat mempunyai/memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Perbatasan Kampung Kolam, Kec.Percut Sei Tuan, Kab.Deli Serdang, seluas $\pm 3142 \text{ m}^2$, dengan batas-batas berikut :

a. Sebelah Utara berbatas dengan : Bedjo Tunadi ;

Putusan Nomor: 211/PDT/2015/PT.MDN

Halaman 2 dari 53



- b. Sebelah Timur berbatas dengan : Soman Sukini ;
- c. Sebelah Selatan berbatas dengan : Paiman Paerah ;
- d. Sebelah Barat berbatas dengan : Gimo P.Mismowati ;
2. Bahwa kepemilikan hak atas tanah tersebut adalah Berdasarkan SKT BUPATI Deli Serdang No.25885/A/IV/14, atas nama TUPAN PONIDJO (Ayah Kandung Penggugat);
3. Bahwa sejak tahun 1964 Keluarga Alm. Tupan Ponidjo (ic. Ayah Penggugat) pernah bertempat tinggal di atas tanah perkara serta mengusahai dan mengelola tanah tersebut dengan cara menggarap dan menanam tanaman pohon kelapa, padi, jagung, kedelai dan sayur-mayur. kemudian pada tahun 1973 diterbitkan surat atas tanah perkara (SKT. Bupati Deli Serdang No.25885/A/IV/14, tertanggal 05 Desember 1973, an. TUPAN PONIDJO). selanjutnya sekitar tahun 1974 Keluarga Alm. Tupan Ponidjo (ic. Ayah Penggugat) pindah rumah ke Dusun XII Desa Sei Rotan. bahwa pada saat itu tidak pernah ada gangguan ataupun keberatan dari pihak lain atas tanah perkara ;
4. Bahwa pada Hari Senin, tanggal 17 Mei 1976, Ayah Kandung Penggugat (Alm. Tupan Ponidjo) meninggal dunia karena sakit di kediaman/ rumahnya;
5. Bahwa baik Penggugat ataupun ahli waris Alm. Tupan Ponidjo lainnya, tidak pernah mengontrakkan, menyewakan, menghibahkan, menyerahkan/ mengalihkan dan semacamnya, apalagi menjual tanah tersebut kepada orang lain ;
6. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat ataupun Ahli Waris Alm. Tupan Ponidjo lainnya, Tergugat-Tergugat (Tergugat-IV) menyerobot dan menguasai tanah perkara dari Penggugat dengan alasan bahwa tanah tersebut telah diserahkan/dialihkan oleh Ayah Kandung Penggugat (Alm. Tupan Ponidjo) kepada Ayah Kandung Tergugat-Tergugat (Alm. Soman) sebagaimana Surat Penyerahan tertanggal 20 Januari 1977, yang ditanda tangani oleh Saksi bernama Sahlan dan diketahui oleh Kepala Desa Kampung Kolam (an. Soepangkat). bahwa bunyi surat tersebut menerangkan bahwa tanah perkara telah diserahkan oleh Tupan kepada Soman, dengan ganti rugi tanah sebesar Rp.175.000.00,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
7. Bahwa Tergugat I (Sukini) telah menguasai tanah perkara seluas \pm 1.200 m² (3 Rante) ;



8. Bahwa Tergugat III (Teti Hariani) telah menguasai tanah terperkara seluas \pm 210 m² (0,5 rante) ;
9. Bahwa Tergugat II (Irawati) dan Tergugat IV (Junaidi) kedua-duanya adalah anak kandung Soman telah mengusahai tanah terperkara seluas lebih kurang 4 rante.
10. Bahwa Penggugat telah berulang kali mengingatkan kepada Tergugat-Tergugat maupun Ayah Kandung Tergugat sewaktu masih hidup agar tanah tersebut dikembalikan kepada Penggugat, namun Tergugat-Tergugat tidak mengindahkannya dan bahkan menantang serta melawan Penggugat sampai Gugatan ini diajukan ke Pengadilan ;
11. Bahwa bila diperhatikan dan dicermati *Surat Penyerahan tertanggal 20 Januari 1977 yang dibuat oleh Alm.Soman (Ayah Kandung Tergugat-Tergugat) terdapat kejanggalan-kejanggalan dalam surat tersebut seperti tanggal, bulan dan tahun pembuatan surat tersebut diatas, dimana Surat Pernyataan tersebut terbit/dibuat setelah Alm.Tupan Panidjo meninggal dunia yaitu pada Hari Senin, tanggal 17 Mei 1977. Demikian juga Saksi yang bernama Sahlan tertera di dalam surat penyerahan tersebut. Ketika Penggugat mengkonfirmasi/ menanyakan hal tersebut kepadanya (Saksi Sahlan) ternyata Dia mengatakan tidak mengetahui hal tersebut dan tidak pernah menandatangani surat penyerahan tersebut ;*
12. Bahwa Penggugat telah beriktikad baik berusaha menempuh jalan secara musyawarah dan kekeluargaan dengan pihak Tergugat-Tergugat namun tidak berhasil. Oleh karena itu dengan berat hati Penggugat terpaksa menempuh jalur hukum dan melaporkan Ayah Kandung Tergugat-Tergugat (Soman) ke Polresta Medan (Sebagaimana Surat Tanda Bukti Lapor Nomor : STTLP/3485/K/XII/2012/SPKT RESTA MDN, tertanggal 28 Desember 2012);
13. Bahwa ketika proses hukum pidana sedang berjalan di Kepolisian Polresta Medan terhadap Soman (ayah Kandung Tergugat-Tergugat) pada tingkat penyidikan, tak diduga Ayah Kandung Tergugat-Tergugat (Alm.Soman) meninggal dunia, sehingga perkara pidana tersebut diberhentikan ;

II. PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

1. Bahwa alas hak para Tergugat (I-IV) menguasai tanah terperkara adalah berdasarkan Surat Penyerahan tertanggal 20 Januari 1977, yang dibuat oleh Soman (pribadi) dan diketahui oleh Kepala Kampung Kolam, oleh



karena itu surat penyerahan tersebut secara formal tidak memenuhi Ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan oleh karenanya Surat Penyerahan tersebut adalah batal menurut hukum.

Setiap pengalihan hak atas tanah harus melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan ancaman kebatalan atas pelanggarannya ;

2. Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat-Tergugat (I-IV) yang menguasai dan mengusahi tanah perkara secara tanpa hak, sepeninggalnya Ayah Kandung Penggugat (Tupan Ponidjo) dapat dikualifisir sebagai suatu perbuatan melawan hukum ;
3. Bahwa sejak tahun 1977 sampai sekarang Tergugat-Tergugat telah melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum antara lain :
 - a. Menebang pohon Kelapa yang masih produktif sebanyak 40 batang ;
 - b. Menebang pohon Jati Emas berdiameter 40 cm sebanyak 13 batang ;
 - c. Menebang pohon Nangka (berbuah) berdiameter 50 cm sebanyak 3 batang ;
 - d. Menebang pohon Melinjo (besar/tua) yang sedang berbuah sebanyak 1 batang ;
 - e. Menimbun sawah seluas \pm 5 rante ;
 - f. Merusak 1(satu) unit rumah milik penggugat yang berada diatas tanah perkara ukuran 8 X 10 m semi permanen ;
4. Bahwa Tergugat-Tergugat juga telah membangun rumah diatas tanah perkara yaitu :
 - a. Tergugat I mendirikan rumah semi permanen ;
 - b. Tergugat II mendirikan rumah semi permanen ;
 - c. Tergugat III membuat tapak/ kapling rumah ;
 - d. Tergugat IV membuat tapak/ kapling rumah ;
5. Bahwa diatas tanah perkara juga telah didirikan oleh Tergugat-Tergugat (I-IV) kandang lembu dan kandang kambing ;

III. KERUGIAN YANG DIDERITA PENGGUGAT

Bahwa akibat perbuatan Tergugat-Tergugat (I-IV) tersebut diatas telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat yaitu ;

1. Kerugian Immateriil.

- 1.1. Bahwa Penggugat telah menanggung beban malu ditengah-tengah masyarakat setempat sepeninggal orang tua/ayah Penggugat, oleh



karena tidak dapat mempertahankan tanah yang merupakan hak milik Penggugat yang merupakan warisan dari Alm.Tupan Ponidjo ;

1.2. Bahwa ternak lembu milik Tergugat berkeliaran diatas tanah terperkara ;

1.3. Bahwa tergugat mengkapling/ menutup jalan masuk dengan mendirikan rumah diatas tanah terperkara, sehingga seolah-olah Penggugat kehilangan hak milik atas tanah tersebut ;

Bahwa kerugian tersebut diatas tidak dapat dinilai/ dihitung dengan uang/materi, akan tetapi untuk mempermudah perhitungannya, maka kerugian yang dialami Penggugat dapat ditaksir sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

2. Kerugian Materiil

Bahwa Tergugat-Tergugat (I-IV) telah melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan Penggugat secara materi yaitu :

- a. Menebang pohon kelapa yang masih produktif sebanyak 40 batang, kerugian diderita Penggugat ditaksir sebesar Rp. 80.000.000,- ;
- b. Menebang pohon jati emas berdiameter 40 cm sebanyak 13 batang, kerugian kerugian diderita Penggugat ditaksir sebesar Rp. 130.000.000,- ;
- c. Menebang pohon nangka (berbuah) berdiameter 50 cm sebanyak 3 batang kerugian diderita Penggugat ditaksir sebesar Rp. 30.000.000,- ;
- d. Menebang pohon melinjo (besar/tua) yang sedang berbuah sebanyak 1 batang kerugian diderita Penggugat ditaksir sebesar Rp. 5.000.000,-
- e. Menimbun sawah seluas \pm 5 rante, sehingga Penggugat tidak dapat menanam padi lagi, kerugian diderita Penggugat ditaksir sebesar Rp. 75.000.000,- ;
- f. Merusak 1(satu) unit rumah ukuran 8 X 10 m semi permanen, kerugian diderita Penggugat ditaksir sebesar Rp. 50.000.000,- ;

Bahwa Tergugat-Tergugat juga telah membangun rumah diatas tanah terperkara yaitu :

01. Tergugat I mendirikan rumah semi permanen, untuk mempermudah perhitungannya dianggap sebagai sewa tanah, sehingga Penggugat menderita kerugian ditaksir sebesar Rp.30.000.000,- ;



02. Tergugat II mendirikan rumah semi permanen, untuk mempermudah perhitungannya dianggap sebagai sewa tanah, sehingga Penggugat menderita kerugian ditaksir sebesar Rp.30.000.000,- ;

03. Tergugat III membuat tapak/ kapling rumah ;

04. Tergugat IV membuat tapak/ kapling rumah ;

05. Bahwa diatas tanah terperkara juga telah didirikan oleh Tergugat-Tergugat kandang lembu dan kandang kambing, untuk mempermudah perhitungannya dianggap sebagai sewa tanah, sehingga Penggugat menderita kerugian ditaksir sebesar Rp.30.000.000,- ;

Bahwa Penggugat telah mengeluarkan biaya-biaya dalam perkara aquo yaitu biaya operasional, biaya administrasi, dan honor/jasa Advokat ditaksir sebesar Rp. 50.000.000,- ;

Bahwa dengan demikian kerugian materil yang diderita Penggugat adalah berjumlah sebesar 555.000.000,- (Lima ratus lima puluh lima juta rupiah).

14. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka jumlah kerugian materil dan immaterial yang diderita/dialami Penggugat keseluruhannya adalah total sebesar Rp. 1.055.000.000,- (Satu milyar lima puluh lima juta rupiah) ;

15. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia/hampa nantinya, dan menjaga agar tanah terperkara tidak dialihkan oleh Tergugat-Tergugat pada pihak lain, maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam c/q Majelis Hakim Perkara Aquo agar kiranya meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah terperkara ;

16. Bahwa untuk menjamin agar kepastian hukum tercapai dalam melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, maka perlu menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) perhari jika Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, dengan hormat dimohonkan agar Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara dan berkenan mengambil keputusan sebagai berikut :

A. DALAM POKOK PERKARA.



Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Keterangan Tanah (SKT Bupati Deli Serdang No.25885/A/IV/14, an.Tupan Panidjo) adalah Sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang Sah atas tanah terperkara;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan atas tanah terperkara ;
5. Menyatakan Surat Penyerahan tertanggal 20 Januari 1977 adalah tidak sah/batal dan tidak berkekuatan hukum ;
6. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat-Tergugat (I-IV) tanpa seizin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;
7. Menghukum Tergugat-Tergugat (I-IV) secara tanggung-renteng untuk membayar kerugian materil dan immaterial total sebesar Rp.1.055.000.000,- (Satu milyar lima puluh lima juta rupiah) ;
8. Menghukum Tergugat-Tergugat (I-IV) untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) perhari jika Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan Pengadilan ini ;
9. Menghukum Tergugat-Tergugat (I-IV) secara tanggung-renteng untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidaire :

Bila Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Et aequo et bono).

Membaca jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Tentang Daluarsa dipandang sebagai suatu alat untuk memperoleh sesuatu.
 - Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang diatur dalam pasal 1963 KUH Perdata, menyebutkan : "siapa dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus



dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa dengan suatu penguasaan selama 20 tahun.

Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama 30 tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya”;

- Bahwa setelah memperhatikan secara cermat dalil Gugatan Penggugat pada posita halaman 2 point 3, yang intinya mengatakan “bahwa sejak tahun 1964 keluarga Alm.TUPAN PONIDJO(ic.Ayah Penggugat) pernah bertempat tinggal diatas tanah terperkara serta mengusahi.....dstnya.....selanjutnya sekitar tahun 1974 keluarga Alm.TUPAN PONIDJO (ic.Ayah Penggugat) pindah ke Dusun XII Desa Seirotan...dstnya...”
- Bahwa jika dihitung lamanya Alm.TUPAN PONIDJO (ic.Ayah Penggugat) meninggalkan objek perkara sejak tahun 1974 sampai dimajukan Gugatan aquo pada tahun 2014 ini sudah mencapai 40(empat puluh) tahun;
- Bahwa adapun dasar para Tergugat menguasai objek perkara adalah berdasarkan warisan/peninggalan dari Alm. SOMAN (ic.Ayah/kakek para tergugat),dimana objek perkara dulunya sudah dibeli/ diganti rugi oleh Alm. SOMAN dari Alm. TUPAN PONIDJO (ic.Ayah penggugat) berdasarkan “SURAT PENYERAHAN”, tertanggal 20 Januari 1977,yang diketahui oleh kepala kampung kolam;
- Bahwa sejak objek perkara dibeli oleh Alm. SOMAN (ic.Ayah/kakek para penggugat) yakni sejak tahun 1977 hingga sekarang ini sudah mencapai 37 (tiga puluh tujuh)tahun lamanya dan selama itu pula objek perkara secara terus-menerus telah dikuasai dan diusahai oleh Alm. SOMAN semasa hidupnya dan setelah Alm. SOMAN meninggal dunia dilanjutkan oleh para tergugat bersama-sama dengan Ahliwaris lainnya.Dan selama kurun waktu itu pula, baik Alm. SOMAN semasa hidupnya maupun para penggugat selaku Ahliwarisnya tidak pernah mendapat Klaim atau keberatan dari pihak manapun terkait objek perkara, dan anehnya setelah 37 (tiga puluh tujuh) tahun berlalu, baru pada tahun 2013/2014 ini Ahliwaris Alm. TUPAN PONIDJO



(ic.penggugat) mengajukan keberatan dan mendaftarkan Gugatan terkait objek perkara aquo;

- Maka oleh karena Alm. SOMAN (ic.Ayah/kakek para tergugat) sudah menguasai dan mengusahai objek perkara selama ± 37 (tiga puluh tujuh) tahun secara terus-menerus tanpa ada keberatan dari orang lain serta dikaitkan dengan ketentuan pasal 1963 KUH perdata yang intinya menyebutkan “siapa dengan itikad baik,dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga,atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya,dengan jalan daluwarsa dengan suatu penguasaan selama 20 tahun.Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama 30 tahun,memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya”, maka menurut hukum tanah/objek perkara adalah sah milik Alm.SOMAN (ic.Ayah/kakek para penggugat beserta Ahliwaris lainnya);
- Bahwa hal ini sejalan pula dengan :
 - a. Yurisprudensi M.A No.499k/Sip/1970,tgl.04 Februari 1970;
“Menduduki tanah selama 20 tahun tanpa gangguan,sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (bezit) itu adalah berdasarkan hukum”
 - b. Putusan RVJ Jakarta 13 Januari 1939, T.241 : “Menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan,sedangkan yang menduduki tanah bertindak sabagai pemilik yang jujur mendapatkan perlindungan hukum”
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, diperoleh fakta ternyata Gugatan Penggugat terhadap objek perkara menurut hukum sudah melampaui waktu (Daluwarsa),artinya sudah melebihi batas waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1963 KUH Perdata Jo. Yurisprudensi tersebut diatas, maka patut menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat



seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard);

2. Gugatan Penggugat Kabur (tidak jelas dan tidak lengkap) karena tidak menghujuk/menguraikan Surat Keterangan Ahliwaris/ Penetapan Ahli Waris Alm.TUPAN PONIDJO kedalam surat Gugatan;

- Bahwa terhadap posita Gugatan Penggugat pada halaman 2 poin 1 s/d 6, Penggugat mengajukan perkara aquo dalam kapasitasnya selaku Ahliwaris dari Alm. TUPAN PONIDJO;
- Bahwa setelah mencermati seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, ternyata Penggugat sama sekali tidak ada menguraikan kedalam surat Gugatannya tentang Surat Keterangan Ahli waris atau Penetapan Ahliwaris Alm. TUPAN PONIDJO, yang dikeluarkan oleh Pejabat terkait, baik dari Kepala Desa/Camat ataupun Penetapan dari Pengadilan Agama, hal ini sangatlah penting agar tidak ada keragu-raguan siapa-siapa sajakah sebenarnya Ahli waris dari seseorang yang telah meninggal dunia (ic.Alm.TUPAN PONIDJO) menurut hukum;
- Bahwa pembuatan Surat Keterangan Ahliwaris atau Penetapan Ahliwaris tiap-tiap warga negara,digolongkan sebagai berikut :
 - a. Golongan Keturunan Eropa(Barat) dibuat oleh Notaris.
 - b. Golongan penduduk Asli Surat Keterangan oleh Ahliwaris,disaksikan oleh Lurah/Desa dan diketahui oleh camat.
 - c. Golongan Keturunan Tionghoa oleh Notaris.
 - d. Golongan Timur Asing bukan Thionghoa oleh Balai Harta Peninggalan.

(Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 565 k/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung No.: MA/Kumdil/171/V/K/1991,tanggal 08 Mei 1991 yang telah menunjuk Surat Edaran No. : Dpt/12/63/12/69,tanggal 20 Desember 1969);

- Bahwa pembuatan Penetapan Ahliwaris yang beragama Islam dibuat oleh Pengadilan Agama atas permohonan para Ahliwaris(*Vide Pasal 49 huruf b undang-undang No.3 Tahun 2006*



Tentang Perubahan atas UU No.7 Thn 1989 Tentang Peradilan Agama Jo.UU No.50 Thn.2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.7 Thn 1989 Tentang Peradilan Agama);

- Bahwa didalam surat Gugatannya,Penggugat sama sekali tidak menyentuh apakah ianya telah memiliki Surat Keterangan Ahliwaris/Penetapan Ahliwaris,baik yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Camat maupun Pengadilan Agama yang intinya menerangkan siapa-siapa saja sebenarnya Ahliwaris yang sah menurut hukum dari Alm.TUPAN PONIDJO, maka dengan tidak diuraikannya hal-hal tersebut menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak lengkap,maka sebagai konsekwensi hukumnya,gugatan verklaard);

3. Gugatan Salah Subjek (Error in Person),karena mengikut- sertakan orang yang tidak mempunyai hubungan hukum,baik yang terbit karena perjanjian maupun yang terbit dari hubungan hukum lainnya.

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat-IV tidak mempunyai hubungan Hukum,baik yang terbit karena perjanjian maupun yang terbit dari hubungan Hukum lainnya;
- Bahwa jika mencermati dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 3 poin 9 dan halaman 4 poin 4 intinya menyebutkan bahwa Tergugat-IV telah menguasai tanah perkara seluas lebih kurang 4 rante dan membuat tapak/kapling rumah;
- Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah keliru, sebab Tergugat-IV sama sekali tidak pernah ada menguasai objek perkara seluas 4 rante dan tidak pernah pula membuat tapak/kapling rumah diatas tanah perkara, dengan kata lain Tergugat-IV sama sekali tidak mempunyai kapasitas apapun didalam objek perkara ini, maka dalil Penggugat yang menarik Tergugat-IV kedalam arus perkara ini jelas-jelas telah bertentangan dengan azas hukum "*Point d'interet point d'action*", hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.4 K/Sip/1968,tanggal 13 Desember 1958, yang intinya menyebutkan "Syarat mutlak untuk mengajukan gugatan terhadap orang lain di Pengadilan adalah harus ada perselisihan Hukum yang timbul dari hubungan Hukum";



- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka patut dan beralasan menurut hukum untuk melepaskan Tergugat-IV dalam perkara aquo dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim, agar berkenaan kiranya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima(Niet Ontvankelijk verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa Para Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat yang diuraikan dalam gugatannya,Kecuali apa yang tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat dalam jawaban ini ;

1. Bahwa Para Tergugat tetap berpegang pada seluruh dalil Eksepsi diatas, oleh karenanya seluruh dalil Eksepsi tersebut mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian ini secara mutatis-mutandis;
2. Bahwa, tidak benar dalil Penggugat pada halaman 2 poin 1 yang menyebutkan Penggugat mempunyai/memiliki tanah yang terletak di Jalan Perbatasan, Desa Kolam, Kec. Percut Seituan Kab.Deli Serdang seluas $\pm 3.142 \text{ M}^2$, yang benar adalah bahwa tanah tersebut adalah milik Alm.SOMAN (ic.Ayah/Kakek Para Tergugat beserta Ahliwaris lainnya), oleh karena tanah tersebut diperoleh Alm. SOMAN dari Alm. TUPAN PONIDJO secara ganti rugi berdasarkan SURAT PENYERAHAN, tertanggal 20 Januari 1977 yang diketahui oleh Kepala Kampung Kolam, yang mana sejak dibeli yakni sejak tahun 1977 sampai sekarang (37 tahun) lamanya tanah tersebut secara terus-menerus telah dikuasai dan diusahai oleh Alm.SOMAN semasa hidupnya dan setelah Alm.SOMAN meninggal dunia dilanjutkan oleh Ahliwarisnya (ic.Ayah/Kakek Para Tergugat), tanpa ada keberatan dari pihak manapun;
3. Bahwa antara Alm. SOMAN dengan Alm. TUPAN PONIDJO adalah bersaudara kandung,dimana Alm. SOMAN adalah abang kandung dari Alm.TUPAN PONIDJO yang lahir dari perkawinan orang tua mereka yang bernama Alm. PAIMAN (Ayah) dan Alm. TUKIRAH (Ibu) yang melahirkan anak sebanyak 4(empat) orang, yakni : 1.PAERAH (Alm), 2. SUDIRAH (masih hidup umur ± 90 tahun), 3. SOMAN (Alm) dan 4. TUPAN PONIDJO (Alm);



4. Bahwa benar alas/dasar surat tanah tersebut adalah berdasarkan SKT BUPATI DELI SERDANG No.25885/A/IV/14 tertanggal 05 Desember 1973 a.n TUPAN PONIDJO, yang mana pada tahun 1977 Alm. TUPAN PONIDJO menawarkan tanah/objek perkara kepada Alm. SOMAN, dimana ketika itu Alm. TUPAN PONIDJO sangat membutuhkan uang untuk biaya perobatan Alm. TUPAN PONIDJO yang sedang sakit (kelak akan dibuktikan oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan), akan tetapi ketika objek perkara hendak dijual/dialihkan pada saat itu surat tanah berupa SKT BUPATI DELI SERDANG No.25885/A/IV/14 tertanggal 05 Desember 1973 a.n TUPAN PONIDJO tersebut tidak kelihatan/tidak tampak sementara Alm. TUPAN PONIDJO mendesak sangat membutuhkan uang untuk biaya pengobatan, maka oleh karena antara Alm. TUPAN PONIDJO dengan Alm. SOMAN adalah berkeluarga abang-beradik disepakatilah untuk membuat dan menanda-tangani SURAT PENYERAHAN, tanggal 20 Januari 1977 yang disaksikan/diketahui oleh SOEPANGKAT, selaku Kepala Kampung Kolam, dengan janji melalui ungkapan bahwa jika nanti ditemukan surat tanahnya (ic. SKT BUPATI DELI SERDANG No.25885/A/IV/14 tertanggal 05 Desember 1973 a.n TUPAN PONIDJO), maka Alm. TUPAN PONIDJO berjanji dihadapan Kepala Kampung (Alm. SOEPANGKAT) akan menyerahkan surat tanah tersebut kepada Alm. SOMAN dan ketika itu Alm. SOMAN pun percaya saja oleh karena diantara mereka masih keluarga abang-beradik;
5. Bahwa jika seandainya Penggugat mau jujur, maka sesungguhnya Penggugat atau seluruh Ahliwaris Alm. TUPAN PONIDJO sudah mengetahui jika objek perkara aquo sudah dijual/diserahkan secara ganti-rugi oleh orang tua mereka (Alm. TUPAN PONIDJO) kepada Alm. SOMAN, dimana Penggugat juga pasti mengetahui bahwa Alm. TUPAN PONIDJO (ic. Ayah Penggugat) mempunyai janji/amanah jika surat tanah SKT BUPATI DELI SERDANG No.25885/A/IV/14 tertanggal 05 Desember 1973 a.n TUPAN PANIDJO sudah ditemukan, maka akan diserahkan kepada Alm. SOMAN, akan tetapi Penggugat sama sekali tidak memperdulikan janji/amanah orangtuanya dimaksud;



6. Bahwa para Tergugat meyakini belakangan ini, surat tanah berupa SKT BUPATI DELI SERDANG No.25885/A/IV/14 tertanggal 05 Desember 1973 a.n TUPAN PANIDJO telah diketemukan oleh Penggugat, maka menurut janji/amanah orang tua Penggugat (Alm.TUPAN PANIDJO), seharusnya Penggugat selaku Ahliwaris wajib menyerahkannya kepada Para Tergugat selaku Ahliwaris dari Alm. SOMAN, akan tetapi Penggugat bukan menyerahkannya, malah mengajukan Gugatan ke Pengadilan aquo yang menyatakan bahwa objek perkara adalah milik Penggugat, dengan alasan karena asli surat tanah SKT BUPATI DELI SERDANG No.25885/A/IV/14 tertanggal 05 Desember 1973 a.n TUPAN PONIDJO berada ditangan Penggugat;
7. Bahwa seandainya benar (quadnoon) Penggugat merasa tanah/objek perkara tersebut adalah miliknya, kenapa setelah 37 (tiga puluh tujuh) tahun lamanya, Penggugat baru mengajukan Gugatan???
8. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 2 poin 4 yang menyatakan pada hari Senin tanggal 17 Mei 1976 TUPAN PANIDJO meninggal dunia karena sakit adalah dalil yang salah dan penuh rekayasa, yang benar adalah TUPAN PONIDJO meninggal pada tahun 1979, oleh karena Para Tergugat juga merupakan sanak-keluarga dari Alm.TUPAN PONIDJO sehingga tahu kapan meninggalnya (akan dibuktikan kelak oleh saksi-saksi dipersidangan);
9. Bahwa para Tergugat sangat yakin Alm. TUPAN PONIDJO meninggal dunia pada tahun 1979, yakni setelah Alm.TUPAN PONIDJO menyerahkan/mengalihkan objek perkara kepada Alm. SOMAN (ic.Ayah/kakek Para Tergugat) pada tahun 1977, sesuai dengan SURAT PENYERAHAN, tgl.20 Januari 1977 yang diketahui oleh Kepala Kampung Kolam, sebab pada waktu itu alasan Alm. TUPAN PANIDJO menawarkan tanah/objek perkara kepada Alm. SOMAN karena sangat membutuhkan uang untuk biaya perobatan Alm. TUPAN PONIDJO yang sedang sakit;
10. Bahwa sekali lagi dalil Penggugat yang mengatakan Alm. TUPAN PONIDJO meninggal dunia pada tgl. 17 Mei 1976 adalah rekayasa, bohong atau dusta belaka, dimana Penggugat dengan cara akal-licik dan kotor berupaya agar seolah-olah tanda-tangan Alm. TUPAN



PONIDJO yang tertera pada SURAT PENYERAHAN, tanggal 20 Januari 1977 adalah tanda-tangan palsu (bukan tanda-tangan Alm.TUPAN PONIDJO) yang tujuannya untuk mengecoh persidangan dengan argument “bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal dunia bisa menanda-tangani surat”???. Dengan harapan orang lain akan percaya dan terperdaya yang ujung-ujungnya agar tanah/objek perkara bisa dikuasai oleh Penggugat;

11.Bahwa dalil Penggugat halaman 2 poin 5 yang menyatakan Penggugat ataupun Ahliwaris Alm.TUPAN PONIDJO lainnya tidak pernah mengontrakkan, menyewakan, menghibahkan, menyerahkan /mengalihkan atau semacamnya apalagi menjual tanah tersebut kepada orang lain adalah benar, oleh karena yang menyerahkan langsung tanah/objek perkara kepada Alm. SOMAN adalah Alm. TUPAN PONIDJO, bukan Penggugat atau yang lainnya;

12.Bahwa dalil Penggugat pada halaman 2 poin 6 yang menyatakan tanpa sepengetahuan Penggugat ataupun Ahliwaris Alm. TUPAN PONIDJO lainnya, Tergugat-Tergugat menyerobot dan menguasai tanah terperkara adalah dalil yang salah dan keliru, dengan alasan bahwa penguasaan yang dilakukan oleh Para Tergugat bukanlah tindakan penyerobotan dan tidak perlu sepengetahuan Penggugat, sebab tanah/objek perkara adalah milik Alm SOMAN (ic.Ayah/kakek para Tergugat beserta Ahliwaris lainnya) dimana tanah tersebut diperoleh Alm. PONIDJO SOMAN dari Alm. TUPAN PONIDJO secara ganti rugi berdasarkan SURAT PENYERAHAN, tertanggal 20 Januari 1977 yang diketahui oleh Kepala Kampung Kolam, yang mana sejak dibeli yakni sejak tahun 1977 sampai sekarang (37 tahun) tanah tersebut secara terus-menerus telah dikuasai dan diusahai oleh Alm.SOMAN semasa hidupnya dan setelah Alm. SOMAN meninggal dunia dilanjutkan oleh Ahliwarisnya (ic.Ayah/kakek Para Tergugat),

13.Bahwa dalil Penggugat pada halaman 3 poin 7 dan 8 tentang penguasaan Tergugat-I (SUKINI) seluas $\pm 1.200 \text{ M}^2$ (3 rante) dan Tergugat-III (TETI HARIANI) seluas $\pm 210 \text{ M}^2$ (0,5rante) terhadap tanah/objek perkara adalah penguasaan yang tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena Tergugat-I dan Tergugat-II adalah



merupakan Ahliwaris Alm. SOMAN selaku pemilik sah terhadap tanah/objek perkara berdasarkan SURAT PENYERAHAN, tanggal 20 Januari 1977, yang diketahui oleh Kepala Kampung Kolam;

14. Bahwa demikian pula dalil Penggugat pada halaman 3 poin 9 tentang penguasaan Tergugat-II (IRAWATI) dan Tergugat-IV (JUNAIDI) kedua-duanya adalah anak kandung SOMAN adalah dalil yang keliru, dengan alasan bahwa Tergugat-II bukan anak kandung dari SOMAN melainkan adalah cucu, sedangkan Tergugat-IV adalah benar anak kandung dari Alm. SOMAN, akan tetapi Tergugat-IV sama sekali tidak ada menguasai tanah/objek perkara dengan cara membuat tapak/kapling seperti yang didalilkan oleh Penggugat;
15. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 3 poin 11 yang menyatakan jika diperhatikan dan dicermati Surat Penyerahan tertanggal 20 Januari 1977 yang dibuat oleh Alm. SOMAN (ayah kandung Tergugat-Tergugat) terdapat kejanggalan seperti tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat tersebut dimana Surat Pernyataan tersebut terbit/dibuat setelah Alm. TUPAN PONIDJO meniggal dunia pada hari Senin tanggal 17 Mei 1977...dstnya, adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum dan merupakan akal-akalan dan rekayasa belaka dari Penggugat;
16. Bahwa dalil demikian sudah dapat diprediksi/ditebak oleh para Tergugat sebagaimana yang telah Para Tergugat jelaskan pada poin 10 diatas, dimana Penggugat dengan cara akal-licik dan kotor berupaya agar seolah-olah tanda-tangan Alm. TUPAN PONIDJO yang tertera pada SURAT PENYERAHAN, tanggal 20 Januari 1977 adalah tanda-tangan palsu(bukan tanda tangan Alm. TUPAN PONIDJO) yang tujuannya untuk mengecoh persidangan dengan argument "bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal dunia bisa menanda-tangani surat"???. Dengan harapan orang lain akan percaya dan terperdaya yang ujung-ujungnya agar tanah/objek perkara bisa dikuasai oleh Penggugat;
17. Bahwa mengenai keterangan SAHLAN yang mengatakan tidak mengetahui dan tidak pernah menandatangani sebagai saksi dalam Surat Penyerahan adalah haknya SAHLAN, dimana sepengetahuan Para Tergugat bahwa SAHLAN adalah merupakan teman karib dari



Penggugat dan diduga Penggugat telah mempengaruhi SAHLAN agar kelak di Persidangan memberikan keterangan seperti yang dikehendaki oleh Penggugat, pendek kata SAHLAN diduga adalah merupakan komplotan jahat yang diiming-imingi janji oleh Penggugat agar bisa menguasai tanah/objek perkara, dan untuk itu dipersilahkan Penggugat agar menghadirkan SAHLAN nantinya kepersidangan;

18. Bahwa dalil Penggugat halaman 3 poin 12 & 13 tidak perlu Para Tergugatanggapi terlalu jauh, oleh karena Laporan Pengaduan yang dilakukan Penggugat kepada Alm. SOMAN hanyalah sebatas pengaduan saja, artinya belum ada satu keputusan yang berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan Alm. SOMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan lagi pula secara hukum Laporan Pengaduan yang didalilkan oleh Penggugat sudah gugur demi hukum, oleh karena ketika itu Alm. SOMAN sudah tua/uzur berusia 87 tahun dan sudah sakit-sakitan kemudian meninggal dunia pada tgl. 04 Februari 2013;

19. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 3 poin 1 yang menyatakan Surat Penyerahan tertanggal 20 Januari 1977 secara formal tidak memenuhi Ketentuan UU yang berlaku oleh karena Surat Penyerahan tersebut adalah batal menurut hukum karena setiap pengalihan hak atas tanah harus melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah dalil yang salah dan keliru, dengan alasan bahwa Surat Penyerahan tertanggal 20 Januari 1977 yang diketahui oleh Kepala Kampung Kolam tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tentang sahnya Suatu Perjanjian, sehingga beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan "SURAT PENYERAHAN tertanggal 20 Januari 1977 yang di tandatangani oleh kedua belah pihak dan telah diketahui oleh Kepala Kampung Kolam adalah sah dan berkekuatan hukum;

20. Bahwa tergugat I, II, III, IV sangat keberatan dengan dalil Penggugat pada halaman 4 poin 2.3.4.5, yang intinya mengatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dengan alasan bahwa Tergugat I, II, III, IV sama sekali tidak pernah melakukan itikad buruk dengan menguasai tanah, menebang pohon



- kelapa, pohon jati Emas, pohon Nangka, pohon Melinjo serta menimbun sawah dan merusak 1(satu) pintu rumah milik Penggugat;
21. Bahwa penguasaan yang dilakukan oleh para Tergugat selaku Ahliwaris Alm. SOMAN bukan perbuatan melawan hukum, melainkan perbuatan yang dibenarkan oleh Hukum, bahwa ketika tanah/objek perkara diganti-rugi/diserahkan oleh Alm. TUPAN PONIDJO kepada Alm. SOMAN ternyata diatas tanah/objek perkara tidak ada tanam-tanaman dan rumah semi permanen seperti yang didalilkan Penggugat, jika sekarang ini diatas tanah/objek perkara telah berdiri tanam-tanaman dan bangunan adalah ditanam dan dibangun sendiri oleh Alm. SOMAN beserta Para Tergugat setelah tanah/objek perkara dibeli oleh Alm. SOMAN, dan lagi pula seandainya pun benar (*quodnoo*) diatas tanah/objek perkara ada tanam-tanaman dan rumah semi permanen sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, maka sejak ditanda-tanganinya SURAT PENYERAHAN, tgl. 20 Januari 1977, maka sejak saat itu pula tanah/objek perkara sepenuhnya telah beralih dan diserahkan (*levering*) kepada Alm. SOMAN, sehingga segala sesuatu yang ada berdiri dan ditanami diatas tanah/objek perkara menurut hukum adalah merupakan hak dan kepunyaan sepenuhnya dari Alm. SOMAN (ic. Ahliwarisnya);
22. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 dan 5 yang intinya menuntut kerugian, baik kerugian, baik kerugian Immateril yang ditaksir sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kerugian Materil sebesar Rp.555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah), sudah termasuk didalamnya biaya operasional, biaya administrasi dan honor/jasa advokat, sehingga total kerugian penggugat mencapai sebesar Rp.1.055.000.000,- (satu milyar lima puluh lima juta rupiah) adalah tuntutan yang harus ditolak seluruhnya karena tidak beralasan menurut hukum, adalah sangat lucu serta menggelikan jika Penggugat juga menguraikan mengenai biaya operasional, administrasi dan honor/jasa advokat, sebab tanpa menggunakan jasa advokat pun seseorang bisa menjalankan perkara di Pengadilan, artinya tidak ada kewajiban menurut hukum seseorang harus menggunakan jasa advokat dalam menjalankan perkaranya di



Pengadilan, sehingga tuntutan biaya-biaya tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang jelas;

23. Bahwa para Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan Melawan Hukum serta tidak pernah pula menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga tidaklah adil menurut hukum bila seseorang dihukum membayar ganti kerugian sedangkan ianya tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain;

24. Bahwa demikian pula tuntutan untuk membayar dwangsom (uang paksa), begitu pula tuntutan agar Para Tergugat untuk menyerahkan tanah/objek perkara serta permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat haruslah dikesampingkan atau ditolak seluruhnya, sebab tuntutan dan permohonan tersebut tanpa alasan dan dasar hukum;

25. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka bersama ini Tergugat I, II, III, dan IV memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar sudi kiranya untuk menerima dan mengabulkan jawaban ini, seraya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

II. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Para Penggugat d.r/Para Tergugat d.k dengan ini mengajukan Gugatan Balik (Rekonpensi) Kepada Tergugat d.r/Penggugat d.k, sebagaimana diuraikan dibawah ini;
2. Bahwa apa yang telah diuraikan Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara mohon kiranya dianggap merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan secara mutatis-mutandis didalam bagian Rekonpensi ini, dan oleh karenanya tidak perlu untuk diulang kembali;
3. Bahwa para Penggugat d.r/Para Tergugat d.k adalah merupakan Ahli waris dari Alm.SOMAN, sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli waris, yang dikeluarkan Kepala Desa Kolam, No.474/503/2013, tgl.05 Maret 2013, yang diketahui Camat Kecamatan Percut Seituan, dimana semasa hidupnya menikah dengan RUMINEM (masih hidup) telah melahirkan anak sebagai Ahli waris sebanyakn 8(delapan) orang, yakni : 1. SUKINI



(Tergugat-I), 2. SUGIARTI, 3. RUSMINI, 4. SUPARTONO, 5. SULIANI, 6. JUNAIDI (Tergugat-IV), 7. SRI KASIANI dan 8. ZEFFRY JULIANTO, sedangkan Tergugat-II dk dan Tergugat-III dk adalah anak kandung dari SUKINI(Tergugat-I dk);

4. Bahwa antara Alm. SOMAN dengan Alm. TUPAN PONIDJO adalah bersaudara kandung, dimana Alm. SOMAN adalah abang kandung dari Alm. TUPAN PONIDJO yang lahir dari perkawinan orang tua mereka yang bernama Alm. PAIMAN (Ayah) dan Alm. TUKIRAH (Ibu) yang melahirkan anak sebanyak 4 (empat) orang yakni : 1. PAERAH (Alm), 2. SUDIRAH (masih hidup), 3. SOMAN (Alm) dan 4. TUPAN PONIDJO (Alm.);

5. Bahwa semasa hidup Alm.SOMAN mempunyai sebidang tanah seluas \pm 3.195 M², yang terletak di Jl.Perbatasan, Desa Kolam, Kec.Percut Seituan, Kab.Deli Serdang, yang diperoleh Alm. SOMAN dari Alm. TUPAN PONIDJO secara ganti rugi pada tahun 1977, sesuai dengan SURAT PENYERAHAN, tanggal 20 Januari 1977, yang diketahui oleh Kepala Kampung Kolam, yang sekarang digugat oleh Tergugat d.r/Penggugat d.k, yang mana sejak dibeli yakni sejak tahun 1977 sampai sekarang (37 tahun) lamanya tanah tersebut secara terus-menerus telah dikuasai dan diusahai oleh Alm. SOMAN semasa hidupnya dan setelah Alm. SOMAN meninggal dunia dilanjutkan oleh Ahli warisnya (ic.Ayah/Kakek Para Tergugat dk/Penggugat dr);

6. Adapun batas-batas dan ukuran tanah tersebut,sebagai berikut :

Utara	: berbatas dengan Bejo Tunadi	: 15 Meter
Timur	: berbatas dengan Alm.Soman	: 213 Meter
Selatan	: berbatas dengan Sukini/Paeman Paerah:	15 Meter
Barat	: berbatas dengan Gimo P.Mismowati	: 213 Meter

7. Bahwa adapun dasar surat tanah yang telah diserahkan/digantirugikan oleh TUPAN PONIDJO (Alm) Kepada SOMAN (Alm) adalah surat SKT BUPATI DELI SERDANG No.25885/A/IV/14 tertanggal 05 Desember 1973 a.n TUPAN PONIDJO, sehingga seharusnya SKT BUPATI aquo merupakan satu-kesatuan dengan "SURAT PENYERAHAN" tertanggal 20 Januari 1977 tersebut;



8. Bahwa benar pada tahun 1977 Alm. TUPAN PONIDJO menawarkan tanah/objek perkara Kepada Alm. SOMAN, dimana ketika itu Alm. TUPAN PONIDJO sangat membutuhkan uang untuk biaya perobatan Alm. TUPAN PONIDJO yang sedang sakit (kelak akan dibuktikan oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan), akan tetapi ketika objek perkara hendak dijual/dialihkan pada saat itu surat tanah berupa SKT BUPATI DELI SERDANG No.25885/A/IV/14 tertanggal 05 Desember 1973 a.n TUPAN PONIDJO tersebut tidak kelihatan/tidak tampak sementara Alm. TUPAN PONIDJO mendesak sangat membutuhkan uang untuk biaya pengobatan, maka oleh karena antara Alm. TUPAN PONIDJO dengan Alm. SOMAN adalah berkeluarga abang-beradik disepakatilah untuk membuat dan menanda-tangani SURAT PENYERAHAN, tanggal 20 Januari 1977 yang disaksikan/diketahui oleh SOEPANGKAT, selaku Kepala Kampung Kolam, dengan janji melalui ungkapan bahwa jika nanti ditemukan surat tanahnya (ic.SKT BUPATI DELI SERDANG No.25885/A/IV/14 tertanggal 05 Desember 1973 a.n TUPAN PONIDJO), maka Alm.TUPAN PONIDJO berjanji dihadapan Kepala Kampung (Alm. SOEPANGKAT) akan menyerahkan surat tanah tersebut kepada Alm. SOMAN dan ketika itu Alm. SOMAN pun percaya saja oleh karena diantara mereka masih keluarga abang-beradik;
9. Bahwa oleh karena "SURAT PENYERAHAN" tertanggal 20 Januari 1977 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan saksi serta diketahui oleh Kepala Kampung Kolam tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tentang sahnya Suatu Perjanjian, sehingga beralasan menurut hukum dinyatakan "SURAT PENYERAHAN" tertanggal 20 Januari 1977 adalah sah dan berkekuatan hukum;
10. Bahwa Penggugat dr/Para Tergugat dk sudah berulang kali mengingatkan kepada Tergugat dr/Penggugat dk bahwa semasa hidup Alm. TUPAN PONIDJO pernah berjanji/amanah kepada Alm. SOMAN sebagaimana yang telah diuraikan diatas, bila kelak sudah ditemukan SKT BUPATI DELI SERDANG No.25885/A/IV/14 tertanggal 05 Desember 1973 a.n TUPAN PONIDJO akan menyerahkannya kepada Alm. SOMAN (ic.Ahliwarisnya), karena surat SKT BUPATI dimaksud adalah satu kesatuan dengan SURAT PENYERAHAN, tgl.20 Januari tersebut diatas;



11. Bahwa Penggugat dr/Para Tergugat dk meyakini surat SKT BUPATI DELI SERDANG No.25885/A/IV/14 tertanggal 05 Desember 1973 a.n TUPAN PONIDJO telah diketemukan oleh Tergugat dr/Penggugat dk, dan Penggugat dr/Tergugat dk sudah pernah mengingatkan Tergugat dr/Penggugat dk akan janji/amanah Alm. TUPAN PONIDJO dan sudah pernah mencoba untuk meminta surat SKT BUPATI tersebut, akan tetapi Tergugat dr/Penggugat dk tidak mengindahkannya, bahkan sekarang ini Tergugat dr/Penggugat dk telah mengajukan Gugatan kepada Penggugat dr sebagai Para Tergugat dk dalam perkara aquo dengan mendalikan sekaligus kelak akan menjadikan surat SKT BUPATI DELI SERDANG No.25885/A/IV/14 tertanggal 05 Desember 1973 a.n TUPAN PONIDJO sebagai bukti dalam perkara aquo;
12. Bahwa menurut hukum kebiasaan yang hidup ditengah-tengah masyarakat, JANJI atau AMANAH adalah merupakan hutang atau kewajiban yang harus ditepati atau dibayar/dijalankan, dengan kata JANJI identik dengan HUTANG, sehingga janji/amanah yang pernah diungkapkan oleh Alm.TUPAN PONIDJO selaku orangtua/ayah Tergugat dr/Penggugat dk kepada Al.SOMAN haruslah ditepati atau dijalankan, maka oleh karena Alm.TUPAN PONIDJO telah meninggal dunia, maka secara hukum Tergugat dr/Penggugat dk selaku Ahliwarisnya, wajib untuk menepati atau menjalankan janji/amanah orangtuanya tersebut, dimana semasa hidup Alm.TUPAN PONIDJO pernah berjanji dihadapan Kepala Kampung Kolam (Alm.SOEPANGKAT) akan menyerahkan SKT BUPATI DELI SERDANG No.25885/A/IV/14 tertanggal 05 Desember 1973 a.n TUPAN PONIDJO kepada Alm. SOMAN, maka oleh karena surat SKT BUPATI tersebut sekarang ini sudah diketemukan Tergugat dr / Penggugat dk, maka patut menurut hukum jika Majelis Hakim memerintahkan Tergugat dr/Penggugat dk menyerahkannya SKT BUPATI DELI SERDANG No.25885/A/IV/14 tertanggal 05 Desember 1973 a.n TUPAN PONIDJO kepada Ahliwaris Alm. SOMAN (ic.Penggugat dr/Para Tergugat dk) dalam keadaan baik, tanpa syarat apapun;
13. Bahwa apabila Tergugat dr/Penggugat dk tidak bersedia untuk mengembalikan SKT BUPATI DELI SERDANG No.25885/A/IV/14 tertanggal 05 Desember 1973 a.n TUPAN PONIDJO kepada Para



Penggugat d.r/Para Tergugat d.k, sedangkan patut dipersangkakan kelak surat SKT BUPATI DELI SERDANG No.25885/A/IV/14 tertanggal 05 Desember 1973 a.n TUPAN PONIDJO dapat disalah gunakan oleh Tergugat dr/Penggugat dk atau pihak-pihak lainnya yang dapat merugikan Penggugat dr/Para Tergugat dk, maka beralasan menurut hukum bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, menyatakan SKT BUPATI DELI SERDANG No.25885/A/IV/14 tertanggal 05 Desember 1973 a.n TUPAN PONIDJO tidak berlaku lagi serta tidak mempunyai kekuatan hukum;

14. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonpensi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka para Penggugat d.r/Para Tergugat dk beserta Ahliwaris Alm.SOMAN lainnya, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menyatakan Para Penggugat d.r/Para Tergugat d.k dan Ahliwaris Alm. SOMAN lainnya sebagai pemilik sah atas tanah seluas $\pm 3195 \text{ M}^2$, yang terletak di Jl.Perbatasan, Desa Kolam, Kec.Percut Seituan, Kab.Deli Serdang, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

Utara	: berbatas dengan Bejo Tunadi	: 15 Meter
Timur	: berbatas dengan Alm.Soman	: 213 Meter
Selatan	: berbatas dengan Sukini/Paeman Paerah:	15 Meter
Barat	: berbatas dengan Gimo P.Mismowati	: 213 Meter

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka bersama ini Para Tergugat d.k/Para Penggugat d.r, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar sudikiranya untuk menerima dan mengabulkan jawaban ini, seraya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard), dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi dengan seluruhnya, dengan amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI.

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :



- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

DALAM REKONPENS

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat d.r. untuk seluruhnya;
2. Menyatakan "SURAT PENYERAHAN" tertanggal 20 Januari 1977, yang diketahui oleh Kepala Kampung Kolam adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Memerintahkan Tergugat d.r./Penggugat d.k untuk menyerahkan SKT BUPATI DELI SERDANG No.25885/A/IV/14 tertanggal 05 Desember 1973 a.n TUPAN PONIDJO kepada Para Penggugat d.r./Para Tergugat d.k dalam keadaan baik dan tanpa syarat apapun;
4. Menyatakan apabila Tergugat d.r./Penggugat d.k tidak bersedia mengembalikan SKT BUPATI DELI SERDANG No.25885/A/IV/14 tertanggal 05 Desember 1973 a.n TUPAN PONIDJO kepada Penggugat d.r./Tergugat d.k, maka SKT BUPATI DELI SERDANG No.25885/A/IV/14 tertanggal 05 Desember 1973 a.n TUPAN PONIDJO tidak berlaku lagi serta tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan Para Penggugat d.r / Para Tergugat d.k beserta Ahliwaris SOMAN lainnya sebagai pemilik sah atas tanah seluas $\pm 3.195 \text{ M}^2$, yang terletak di Jl.Perbatasan, Desa Kolam, Kec.Percut Seituan, Kab.Deli Serdang, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

Utara	: berbatas dengan Bejo Tunadi	: 15 Meter
Timur	: berbatas dengan Alm.Soman	: 213 Meter
Selatan	: berbatas dengan Sukini/Paeman Paerah:	15 Meter
Barat	: berbatas dengan Gimo P.Mismowati	: 213 Meter

DALAM KONPENS / REKONPENS :

- Menghukum Penggugat Konpensi /Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 03 Nopember 2014 Nomor:50/Pdt.G/2014/PN.LP atas gugatan Penggugat



Konpensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM KONPENS

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Surat Keterangan Tanah (SKT Bupati Deli Serdang No:25885/A/IV/14 a.n Tupan Ponidjo) adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah perkara;
4. Menyatakan Surat Penyerahan tertanggal 20 Januari 1977 adalah tidak sah/batal dan tidak berkekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat-Tergugat (I-IV) untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari jika para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan Pengadilan;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENS

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENS DAN REKONPENS

- Menghukum para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonsensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.716.000,- (dua juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca risalah pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor:50/Pdt.G/2014/PN.LP tanggal 03 Nopember 2014 kepada Kuasa Hukum dari Tergugat I,II,III,IVKonpensi/Penggugat I,II,III,IV Rekonsensi /Pembanding I,II,III,IV dan kepada Turut Tergugat Konpensi/Turut Tergugat Rekonsensi/Turut Terbanding yang disampaikan secara seksama oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam masing-masing pada tanggal 07 Januari 2015 dan tanggal 16 Maret 2015 ;



Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Januari 2015 Tergugat I,II,II,IV Kompensi/Penggugat I,II,III,IV Rekonpensi/Pembanding I,II,III,IV telah mengajukan permohonan agar Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 03 Nopember 2014 Nomor:50/Pdt.G/2014/PN.LP untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi /Terbanding, dan kepada Turut Tergugat Kompensi/Turut Tergugat Rekonpensi /Turut Terbanding masing-masing dengan relas tertanggal tanggal 30 Maret 2015;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat I,II,III,IVKompensi/Penggugat I,II,III,IV Rekonpensi/Pembanding I,II,III,IV yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 10 Pebruari 2015 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding pada tanggal 30 Maret 2015 dan kepada Turut Tergugat Kompensi/Turut Tergugat Rekonpensi/Turut Terbanding pada tanggal 31 Maret 2015, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM KONVENSİ

DALAM EKSEPSİ

1. Tentang Daluarsa Dipandang sebagai suatu alat untuk memperoleh sesuatu;
Hak Penggugat untuk menggugat tanahnya yang sudah lama dikuasai oleh Para Tergugat tidak terkena daluarsa adalah dalil yang salah dan keliru ;
2. Tentang gugatan salah Subjek (Error in Persona).
 - Bahwa Judixe Factia Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam pertimbangan hukum pada halaman 24 alinea 8 majelis hakim hanya melihat kewenangan dari seseorang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat tetapi tidak dihubungkan dengan beberapa

Putusan Nomor.:211/PDT/2015/PT.MDN

Halaman 27 dari 53



ketentuan hukum lain yang menyatakan bahwa seseorang yang mengajukan gugatan terhadap orang lain di pengadilan haruslah ada perselisihan hukum yang timbul dari hubungan hukum, hal ini diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.4.K/Sip/1968 tanggal 13 Desember 1968 yang intinya menyebutkan “syarat mutlak untuk mengajukan gugatan terhadap orang lain di Pengadilan adalah perselisihan hukum yang timbul dari hubungan hukum”;

- Bahwa majelis hakim tidak melihat dan memperhatikan beberapa dalil-dalil dari para Tergugat/Pembanding dalam eksepsi dari para Tergugat, yang menyatakan bahwa Tergugat-IV sama sekali tidak pernah ada menguasai objek perkara seluas 4 rante dan tidak pernah pula membuat tapak/kapling rumah diatas tanah perkara, dengan kata lain Tergugat-IV sama sekali tidak mempunyai kapasitas apapun didalam dalam objek perkara ini, maka dalil Penggugat yang menarik Tergugat-IV kedalam arus perkara ini jelas-jelas telah bertentangan dengan azas hukum “Point d’interet point d’action” dengan demikian putusan tersebut harus dibatalkan;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Tentang Pembuktian oleh Pembanding:

- Bahwa Judixe Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada halaman 27 alinea 5 dalam pertimbangan hukum Bukti T-4 berupa surat penyerahan tanah tertanggal 20 Januari 1977 dibuat secara tidak sah sehingga petitum ke-5 Gugatan Penggugat sudah selayaknya dikabulkan adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik berdasarkan bukti-bukti, saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan dan berdasarkan Sidang Lapangan pada tanggal 05 September 2014 ternyata Penggugat dengan gugatan dan Repliknya telah memanipulir fakta-fakta yang ada, dimana telah jelas terungkap dipersidangan bahwa tanah objek sengketa adalah milik orang-tua Tergugat-I dan Tergugat-IV yang bernama Alm.SOMAN yang diperoleh dengan cara Ganti Rugi sebesar Rp.175.000,- yang sebagaimana tertuang dalam SURAT PENYERAHAN tertanggal 20 Januari 1977 sampai sekarang (37 tahun) tanah tersebut telah



dikuasai oleh Alm.SOMAN dan ahli-warisnya secara terus menerus tanpa ada keberatan dari pihak manapun, sesuai dengan Bukti T-IV dan keterangan saksi-saksi TUGIYO, JARWANI, SAHLAN, BEJO DAN LEGIYEM;

- Para Tergugat sangat meragukan kebenaran isi surat Keterangan tersebut, khususnya yang menyatakan Alm.TUPAN PONIDJO meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 1976, oleh karena MAHADANI ABBAS selaku Kepala Desa Sei Rotan tidak bisa menjamin dan tidak mengetahui secara pasti kapan sebenarnya Alm.TUPAN PONIDJO meninggal dunia, ianya membuat surat keterangan tersebut hanya berdasarkan permohonan atau pernyataan/keterangan dari Penggugat saja, dan berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan yaitu SAHLAN menyebutkan tahun 1977, sedangkan saksi SAKIMIN menyebutkan tahun 1976 akan tetapi pada waktu itu saksi lagi merantau, dan saksi ingat tahun 1976 karena ingat kematian GIMO, sementara GIMO meninggal tahun 1979 dan keterangan saksi TUGIYO, LEGIYEM yang menyatakan tahun 1979 saksi ingat karena abang kandung saksi yang bernama GIMO meninggal tahun 1979 kelang 40 hari dari TUPAN PONIDJO. Jadi berdasarkan keterangan keterangan saksi tersebut dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat saling kontradiksi satu sama lain, satu hal yang pasti TUPAN duluan meninggal baru GIMO, dan dari keterangan saksi tersebut yang berpatokan dengan meninggalnya GIMO maka dapat ditarik kesimpulan jarak atau interval waktu meninggalnya TUPAN dengan GIMO saling berdekatan artinya dalam tahun yang sama yaitu tahun 1979 ;
- Bahwa dengan "Surat Penyerahan" yang dibuat pada tanggal 20 Januari 1977 yang telah dibuat oleh Alm.Soman (ayah kandung Pembanding-I, IV) yang diketahui oleh Kepala Kampung Kolam yang diajukan Para Pembanding dengan bukti T-4 dan penguasaan secara terus menerus sejak tahun 1979 sampai dengan sekarang yang mana diatas tanah tersebut terbit :
 - "SURAT KETERANGAN" Nomor:590/151/2008 teranggal 12 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kolam, yang diketahui oleh Camat Kecamatan Percut Sei Tuan dengan



Nomor:590/179/SKT/PST/III/2008 tertanggal 18 Maret 2008, yang terletak di Dusun I Desa Kolam, Kec.Percut Sei Tuan, Kab.Deli Serdang yang diperoleh Tergugat-I dari Alm.SOMAN dengan cara Hibah, tanah mana adalah sebagian dari tanah sebagaimana yang dimaksud dalam "SURAT PENYERAHAN" tanggal 20 Januari 1977 (bukti T-4 diatas)

➤ "SURAT PENYERAHAN PENGUASAN ATAS TANAH DENGAN CARA GANTI RUGI" Nomor:592.2/2011 tertanggal 07 Juni 2011 yang diketahui oleh Camat Kecamatan Percut Sei Tuan, yang terletak di Dusun I Desa Kolam, Kec.Percut Sei Tuan, Kab.Deli Serdang yang diperolehnya dari Alm.SOMAN secara ganti rugi, tanah mana adalah sebahagian dari tanah sebagaimana yang dimaksud dalam "SURAT PENYERAHAN" tanggal 20 Januari 1977 (bukti T-4 diatas);

2. Legalitas kepemilikan tanah oleh Pembanding:

Kepemilikan tanah mengandung 2 (dua) aspek pembuktian agar kepemilikan tersebut dapat dikatakan kuat dan sempurna, yaitu :

a. Bukti Surat

Bukti kepemilikan yang dimiliki oleh para Pembanding adalah Surat Penyerahan tanggal 20 Januari 1977 (bukti T-4), Surat Penyerahan tersebut adalah sah menurut hukum oleh karena proses pembuatannya dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara, sedangkan pejabat berwenang dalam Surat Penyerahan ini setidaknya sudah terpenuhi oleh karena SUPANGKAT selaku Kepala kampung Kolam termasuk pejabat pemerintah yang turut menyaksikan/mengetahui proses penyerahan tanah dari Alm. TUPAN PONIDJO kepada Alm. SOMAN, untuk tanah milik adat atau tanah garapan. Hal ini dapat membuktikan bahwa orang pemegang dokumen tersebut yang patut diberikan hak atas tanah. Karena didalam prakteknya, dokumen sejenis ini cukup kuat dijadikan dasar permohonan hak atas tanah atau sertifikat, karena pada dasarnya hukum tanah kita bersumber pada hukumtanah adat yang tidak tertulis. Hal ini dapat ini dapat dilihat pada pasal 5 Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960;



b. Bukti Fisik

Bahwa para Pembanding sejak objek perkara dibeli oleh Alm.SOMAN (ic.Ayah/Kakek para Pembanding) yakni sejak tahun 1977 hingga sekarang ini sudah mencapai 37 (tiga puluh tujuh) tahun lamanya dan selama itu pula objek perkara secara terus menerus telah dikuasai dan diusahai oleh Alm.SOMAN semasa hidupnya dan setelah SOMAN meninggal dunia dilanjutkan oleh Pembanding I,II,III/Tergugat I,II,III bersama dengan ahli waris lainnya. Dan selama kurun waktu itu pula baik Alm.Soman semasa hidupnya maupun Para Pembanding/Para Tergugat selaku ahli warisnya tidak pernah mendapat klaim atau keberatan dari pihak manapun terkait objek perkara, dan anehnya setelah 37 (tiga puluh tujuh) tahun berlalu, baru pada tahun 2013/2014 ini ahli waris Alm.TUPAN PONIDJO (ic. Penggugat) mengajukan keberatan dan mendaftarkan gugatan terkait objek perkara aquo maka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku berlakulah lewat waktu (daluarsa) yang menghapuskan hak atau memperoleh suatu hak.

DALAM REKONVENSI

- Bahwa Judixe Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan bahwa Perbuatan para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum adalah pertimbangan yang salah dan keliru serta pertimbangan yang mengandung kontradiksi, karena didalam pertimbangan majelis hakim dalam putusannya tidak ada menjelaskan dalil-dalil yang menyatakan perbuatan Para Tergugat/Pembanding merupakan perbuatan melawan hukum, bahkan petitum dari Tergugat d.r/Penggugat d.k poin ke-6 telah ditolak oleh majelis hakim sesuai dengan pertimbangan hukumnya pada halaman 27 alinea 9 yang menyebutkan bahwa terhadap petitum Penggugat ke-6 yang menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat (Tergugat-I s/d Tergugat-IV) tanpa seijin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, menurut majelis hakim oleh karena isi petitum tersebut tidak jelas mengenai perbuatan apa yang dilakukan oleh para Tergugat maka majelis tidak akan mempertimbangkan isi petitum tersebut, dan dengan demikian petitum Penggugat ke-6 harus ditolak. Akan tetapi dalam Rekonvensi majelis hakim didalam pertimbangannya pada halaman 29 alinea pertama menyebutkan ternyata Penggugat



Rekonpensi telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka dengan demikian harus dinyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi ditolak untuk seluruhnya, merupakan pertimbangan yang salah dan keliru serta pertimbangan yang mengandung kontradiksi yang dilakukan oleh majelis hakim;

- Bahwa Para Pembanding/Para Tergugat yang menguasai tanah seluas ± 3.142 M2 yang terletak di Jalan Perbatasan Desa Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kab.Deli Serdang adalah milik Alm.Soman (lc.Ayah/Kakek Para Tergugat beserta ahli warisnya – bukti surat T-2 dan T-3) berhak atas tanah objek sengketa karena Ayah/Kakek para Tergugat/Pembanding diperoleh karena adanya penyerahan dari alm. Tupan Ponidjo kepada alm.Soman sesuai dengan Surat Penyerahan tertanggal 20 Januari 1977 (bukti T-4) yang diketahui oleh Kepala Kampung Kolam dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dari para Tergugat/Pembanding yaitu Tugiyono, Jarwani, Sahlan, Bejo, Legiyem, dengan demikian perbuatan para Tergugat/Pembanding bukan merupakan perbuatan melawan hukum akan tetapi penguasaan yang dilindungi oleh hukum. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 61 KEPMENAG No.21 Tahun 1994 sebagai berikut : *“Dalam hal kepemilikan atas sebidang tanah tidak dapat dibuktikan dengan alat pembuktian sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, maka penguasaan secara fisik atas bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh yang bersangkutan dan para pendahulu-pendahulunya sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 dapat digunakan sebagai dasar untuk pembukuan tanah tersebut sebagai milik yang bersangkutan”*

Bahwa majelis hakim tidak cermat atas putusan yang telah diterapkan karena dalam pertimbangan yang telah dibuat oleh hakim tidak sesuai dengan fakta persidangan yaitu tidak melihat dan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pembanding bahkan tidak memasukkan dalam putusannya tetapi hanya melihat dan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi dari Penggugat/Terbanding sehingga putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut telah bertentangan dengan azas imparialitas



yaitu hakim tidak memihak, bersikap jujur atau adil, tidak bersikap diskriminatif, tetapi menempatkan dan mendudukan para pihak yang berperkara dalam keadaan setara didepan hukum (*equal before the law*) maka konsekwensi hukumnya putusan tersebut harus dibatalkan hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.638.K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 jo No.492.K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, menyatakan bahwa jika suatu putusan pengadilan kurang cukup pertimbangannya, hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan kasasi yang berakibat batalnya putusan tersebut. Sedangkan putusan MARI No.372.K/Sip/1970 tanggal 01 September 1971 menyatakan bahwa putusan pengadilan yang didasarkan atas pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan haruslah dibatalkan;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, para Pembanding semula para Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq majelis hakim tinggi berkenan untuk memeriksa serta mengadili sendiri perkara ini selannutnya memutuskan dengan amar sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No:50/Pdt.G/2014/PN.LP tanggal 23 Oktober 2014;

Mengadili sendiri:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Para Pembanding/Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Para Terbanding d.k/Para Penggugat d.r untuk seluruhnya;
2. Menyatakan "SURAT PENYERAHAN" tertanggal 20 Januari 1977 yang diketahui oleh Kepala Kampung Kolam adalah sah dan berkekuatan hukum;



3. Memerintahkan Pembanding d.r/Terbanding d.k untuk menyerahkan SKT BUPATI DELI SERDANG No.25885/A/IV/14 tertanggal 05 Desember 1973 a.n. TUPAN PONIDJO kepada Para Terbanding d.r / Para Pembanding d.k dalam keadaan baik tanpa syarat apapun;
4. Menyatakan apabila Pembanding d.r/Terbanding d.k tidak bersedia mengembalikan SKT BUPATI DELI SERDANG No.25885/A/IV/14 tertanggal 05 Desember 1973 An.TUPAN PONIDJO kepada Terbanding d.r/Pembanding d.k maka SKT BUPATI DELI SERDANG No.25885/A/IV/14 tertanggal 05 Desember 1973 an. TUPAN PONIDJO tidak berlaku lagi serta tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan Para Terbanding d.r/Para Pembanding d.k beserta Ahliwaris SOMAN lain sebagai pemilik sah atas tanah seluas \pm 3.195 M2 yang terletak di Jl.Perbatasan Desa Kolam, Kec.Percut Sei Tuan, Kab.Deli Serdang dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Utara : berbatas dengan Bejo Tunadi :15 meter
 - Timur : berbatas dengan Alm.Soman :213 meter
 - Selatan : berbatas dengan Sukini/Paiman Paerah :15 meter
 - Barat : berbatas dengan Gimo P.Mismowati :213 meter

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 15 April 2015 dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Tegugat I,II,III,IV Konpensi/Penggugat I,II,III,IV Rekonsensi / Pembanding I,II,III,IV pada tanggal 18 Mei 2015 dan kepada Turut Tergugat Konpensi/Turut Tergugat Rekonsensi/Turut Terbanding pada tanggal 19 Mei 2015, yang pada pokoknya mengemukakan hal-jal sebagai berikut;

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atas perkara aquo telah tepat dan benar menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga telah sesuai pula dengan keadaan yang sebenarnya, serta telah memenuhi rasa keadilan walaupun tidak mengabulkan seluruh isi dari gugatan Penggugat/Terbanding;



- Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang telah mengambil keputusan dalam perkara aquo tidak salah dan tidak keliru yang menyatakan bahwa Terbanding/Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah terperkara (ic.Muhammad Effendi) sebab keputusan tersebut didasari dengan bukti-bukti yang sah, baik bukti surat, keterangan saksi-saksi dan telah sesuai dengan pemeriksaan setempat (descente);
- Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak salah menerima dan menilai keterangan saksi-saksi dalam perkara aquo, sebab apa yang diterangkan saksi-saksi dalam perkara ini bukanlah merupakan kesaksian deaudit, melainkan menerangkan apa yang sebenarnya saksi-saksi ketahui dan dilihatnya sendiri ;
- Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam juga tidak keliru menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT Bupati Deli Serdang No.25885/A/IV/14 tertanggal 05 Desember 1973 An. Tupan Ponidjo) yang dimiliki Terbanding/Penggugat sah dan berkekuatan hukum;
- Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa Surat Penyerahan tertanggal 20 Januari 1977 yang dimiliki Para Pembanding/Para Tergugat adalah tidak sah/batal dan tidak berkekuatan hukum, sebab Surat Penyerahan tanggal 20 Januari 1977 tersebut dibuat oleh Soman (ic. Ayah Pembanding/Tergugat) setelah meninggalnya Alm.Tupan Ponidjo (AyahPenggugat/Terbanding) yaitu pada tanggal 17 Mei 1976, dan sebagaimana keterangan saksi Sahlan yang tidak mengetahui dan tidak pernah menandatangani surat Penyerahan tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa Surat Penyerahan tersebut dibuat secara tidak sah dan tidak benar (rekayasa) ;
- Bahwa Para Pembanding/Para Tergugat didalam memori bandingnya yang menyebutkan Judex Factie (Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan dalil/alasan :
 1. Daluarsa dipandang sebagai suatu alat untuk memperoleh suatu (benda tak bergerak/tanah)
 2. Gugatan salah objek (error in persona);
- Bahwa alasan para Pembanding/Para Tergugat tentang daluarsa dipandang sebagai suatu alat memperoleh sesuatu (benda tidak bergerak/tanah) adalah suatu alasan yang tidak tepat dan tidak relevan lagi untuk saat ini. Hal ini disebabkan adanya perkembangan hukum dan reformasi hukum di



negara kita. Dengan terbitnya UU No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang mengatur secara khusus bidang pertanahan, maka ketentuan Pasal 1963 KUHPdata tersebut tidak layak untuk diterapkan lagi khususnya terkait masalah tanah sebagaimana Azas Lex Spesialis Derogate Lex Generalis ;

- Bahwa tidak benar dan tidak terbukti para Pembanding/Para Tergugat telah menguasai tanah terperkara selama lebih dari 30 tahun lamanya, oleh karena pihak keluarga Penggugat/Terbanding masih dapat mengambil hasil panen kelapa dari tanah terperkara;
- Bahwa alasan/dalil Para Pembanding/Para Tergugat dengan menggunakan Daluarsa (Pasal.1963 Buku ke-IV KUHPdata tentang Daluarsa) dan alasan penguasaan untuk mengambil alih tanah terperkara adalah tidak tepat dan tidak benar, oleh karena tanah terperkara tidak pernah diterlantarkan oleh pihak Penggugat/Terbanding dan mempunyai alas hak yang sah yaitu SKT Bupati Deli Serdang No.25885/A/V/14 tertanggal 05 Desember 1973 an. Tupan Ponidjo (ic. Ayah Penggugat/Terbanding) ;
- Bahwa alasan/dalil Para Pembanding/Para Tergugat tentang gugatan salah objek adalah alasan yang keliru dan tidak tepat, oleh karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung yakni Putusan Nomor:305.K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 Nomor:2471.K/Sip/1981 tanggal 18 Januari 1982 telah menyebutkan "Penggugat memiliki kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat", bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding telah tepat dan benar;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti, saksi-saksi, dan fakta yang terungkap dipersidangan maka jelas dan terang telah terbukti kebenaran gugatan Penggugat/Terbanding. Dengan demikian tidak ada hal-hal yang baru yang dikemukakan Para Pembanding/Para Tergugat didalam bandingnya tersebut dan hanya mengulangi akan apa yang telah diajukan dan dikemukakan didalam persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas maka dengan ini Terbanding/Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara mengambil suatu keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



- Menolak Memori Banding para Pembanding/Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menerima gugatan Penggugat/Terbanding tanggal 17 April 2014 ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 23 Oktober 2014 Nomor : 50/Pdt.G/2014/PN.LP ;
- Membebaskan segala ongkos perkara terhadap Para Pembanding/Para Tergugat;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor:50/Pdt.G/2014/PN.LP yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberitahukan kepada pihak Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding pada tanggal 01 April 2015 dan kepada Tergugat I,II,III,IV Kompensi/Penggugat I,II,III,IV Rekonpensi /Pembanding I,II,III,IV pada tanggal 10 April 2015 serta kepada Turut Tergugat Kompensi/Turut Tergugat Rekonpensi/Turut Terbanding pada tanggal 01 April 2015 atas kesempatan para pihak untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebelum dikirim ke pengadilan tinggi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat I,II,III,IVKompensi/Penggugat I,II,III,IV Rekonpensi/ Pembanding I,II,III,IV telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 03 Nopember 2014 Nomor: 50/Pdt.G/2014/PN.LP dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat I,II,III,IV Kompensi/Penggugat Rekonpensi I,II,III,IV/Pembanding I,II,III,IV tertanggal 10 Pebruari 2015 dan surat Kontra Memori Banding yang telah diajukan oleh Penggugat Kopensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding tertanggal 15 April 2015 berpendapat sebagai berikut ;



Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam eksepsi pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari Para Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi/ Para Pembanding sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Dalam Konpensasi :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan hakim tingkat pertama dalam konpensasi, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa merupakan fakta persidangan yang sudah diakui dan dibenarkan oleh kedua belah pihak Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Terbanding dan Tergugat I,II,III,IV Konpensasi/Penggugat I,II,III,IV Rekonpensasi/Pembanding I,II,III,IV yang tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi adalah :

1. Bahwa tanah objek perkara yang berlokasi di Jln.Perbatasan Desa Kolam Kelurahan Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sampai saat ini berada pada kekuasaan Tergugat I,II,III Konpensasi/Penggugat I,II,III Rekonpensasi/Pembanding I,II,III, yang merupakan keturunan/ahliwaris dari Alm.Soman;
2. Bahwa Tutan Ponidjo dan Soman adalah bersaudara kandung sebagai kakak beradik anak dari Alm. Paiman yang sekarang keduanya telah meninggal dunia;
3. Bahwa Alm.Soman meninggalkan keturunan/anak 8 (delapan) orang yakni Sukini, Sugiarti, Rusmini, Supartono, Suliani, Junaidi, Sri Kasian, Zefery Julianto dan Alm.Tutan Ponidjo meninggalkan keturunan/Anak 5 (lima) orang yakni Muh.Effendi Als Ponidjo, Sutiono, Muhammad Sumedi, Sumisno, Julianto;

Menimbang, bawa sebagaimana fakta persidangan bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini antara Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Terbanding dengan Tergugat I,II,III,IV Konpensasi/Penggugat I,II,III,IV Rekonpensasi/Pembanding I,II,III,IV tentang tanah objek perkara tersebut adalah mengenai hal bahwa tanah objek perkara tersebut berpindah



tangan/berpindah kepemilikan dari Alm.Tupan Ponidjo kepada Alm.Soman berdasarkan Surat Penyerahan tanggal 20 Januari 1977, yang oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi/Terbanding mendalilkan dalam surat gugatannya sebagai hal yang tidak benar karena menurut Penggugat Kompensi/Terbanding bahwa Alm.Tupan Ponidjo telah meninggal pada tahun 1976, yang berarti bahwa Surat Penyerahan tersebut diperbuat oleh Alm.Tupan Ponidjo setelah Tupan Ponidjo meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya tersebut maka Penggugat Kompensi/Terbanding mengajukan 4 (empat) orang saksi yakni sebagaimana Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014 mendengarkan keterangan saksi 1. BEJO dan saksi 2.SAKIMI dan Berita acara Persidangan pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 mendengarkan keterangan saksi 3.JARWANI dan saksi 4.BEJO serta mengajukan bukti surat berupa:

1. SKT Bupati Deli Serdang No.25885/A/IV/14 tertanggal 5 Desember 1973, luas 3142 M2 An. Tupan Ponidjo, umur 35 tahun pekerjaan bertani bertempat tinggal di Pasar XIII Kampung Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan (Bukti P-1);
2. Surat Pernyataan/Pengakuan Ahli Waris Nomor:474/964/2012 tertanggal 10 September 2112 (Bukti P-2)
3. Surat Keterangan Kematian Nomor:590/2745/2012 tertanggal 06 Nopember 2012 An.Alm.Tupan Ponidjo yang meninggal pada hari Senin tanggal 17 Mei 1976;
4. Kutipan Akte Nikah No.150/1979 (untuk Suami) seorang laki-laki Sugiono, jejaka, usia 19 tahun dengan Yumyah, janda, usia 28 tahun tertanggal 20-3-1979 (Bukti P-4)

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil sangkalannya Tergugat I,II,III,IV Kompensi/Pembanding I,II,III,IV mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana Berita Acara persidangan hari Senin tanggal 21 Juli 2014, yakni saksi 1. TUGIO, 2.LEGIEM serta mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan Kematian No.474.3/2013 tertanggal 11-02-2013 An. SOMAN yang meninggal tanggal 04 Pebruari 2013 (Bukti T-1);
2. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:471.1/1288/2014 tertanggal 17 Juni 2014 dari Kepala Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan (Bukti T-2);



3. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:471/2370 tertanggal 20 Juni 2014 dari Camat Percut Sei Tuan (Bukti T-3);
4. Surat Penyerahan sebidang tanah terletak di Jl.Perbatasan Perseel No.8 S.II tertanggal 20 Januari 1977 (Bukti T-4);
5. Surat Keterangan Nomor:590/151/2008 dari Kepala Desa Kolam tertanggal 12 Maret 2008 (Bukti T-5) ;
6. Surat Keterangan Penguasaan Atas Tanah dengan Cara Ganti Rugi Nomor: 592.2/2113 tanggal 07 Juni 2011 (Bukti T-6);
7. Surat Keterangan tanah Nomor:25883/A/IV/14 tertanggal 5 Desember 1973 seluas 4278 M2 an. Soman Pak Sukini (Bukti T-7);

Menimbang, bahwa sudah merupakan fakta persidangan bahwa Alm.Tupan Ponidjo telah meninggal dunia yang menurut versi Penggugat Kompensi/Terbanding pada tahun 1976 dalam arti sudah 35 tahun berlalu dan menurut versi Tergugat I,II,III,IVKompensi/Pembanding I,II,III,IV pada tahun 1979 dalam arti sudah 33 tahun berlalu namun bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Kompensi/Terbanding untuk mempertahankan dalil gugatnya berupa bukti P-2 berupa Surat Kematian atas nama Alm.Tupan Ponidjo baru dibuat pada tanggal 06 Nopember 2012, yang menerangkan bahwa Alm.Tupan Ponidjo adalah benar penduduk Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang meninggal pada hari Senin tanggal 17 Mei 1976, dimana Surtat kematian tersebut bukan dibuat segera setelah kematian dari Alm. Tupan Ponidjo, yang berarti telah dibuat oleh Kepala Desa yang aktif tahun 2012 hanya berdasarkan keterangan dari para ahliwaris Alm.Tupan Ponidjo tersebut ;

Memimbang, bahwa mengenai bukti P-4 berupa Kutipan Akte Nikah Nomor 150 /1979 tertanggal 20 Maret 1979 menerangkan bahwa Janda dari Alm.Tupan Ponidjo telah menikah kembali untuk kedua kalinya pada tahun 1979; dimana bilamana memperhatikan Buti P-4 ini terlihat adanya upaya dari pihak yang mengajukan bukti surat ini dipersidangan untuk merubah tahun pernikahan dari Janda Alm.Tupan Ponidjo menjadi hari Isnin (Senin) tanggal 23-2-1977 H atau tanggal 22 Januari 1977 seperti nya untuk memperkuat dalil bahwa bilamana Janda Alm.Tupan Ponidjo menikah pada tanggal 22 Januari 1977, sudah barang tentu Alm.Tupan Ponidjo telah meninggal sebelum tanggal 22 Januari 1977, karena status Janda Alm.Tupan Ponidjo dalam kutipan Akta



Nikah tersebut sudah disebut sebagai Janda, sehingga tidak mungkin terjadi Penyerahan tanah objek perkara dari Alm.Tupan Ponidjo (yang sudah meninggal) kepada Alm.Soman pada tanggal 20 Januari 1977, sehingga terlihat ada upaya ketidak jujuran dari Penggugat Kompensi/Terbanding yang mengajukan bukti P-4 tersebut, untuk menggiring opini dari pembaca akta nikah tersebut kearah yang diinginkan oleh Penggugat Kompensi/Terbanding ;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi dari Penggugat Kompensi/Terbanding terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian majelis banding, yakni:

1. Saksi BEJO yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa kampung Kolam sejak tahun 1970 sampai dengan tahun 1974, dalam keterangannya dalam berita acara persidangan menerangkan bahwa Alm.Tupan Ponidjo menguasai tanah objek perkara sejak tahun 1973 sampai dengan 1979, setelah itu Tupan Ponidjo pindah ke ke Desa lain tapi berdekatan dengan Dusun Kolam tersebut, dan selanjutnya menerangkan bahwa Alm.Tupan Ponidjo meninggal dunia pada tahun 1977 karena sakit, dan selanjutnya menerangkan bahwa saat Tupan Ponidjo meninggal dunia saksi tidak ada di kampung Kolam karena sedang pergi merantau, dengan demikian dapat diartikan bahwa saksi ini tidak mengetahui persis meninggalnya Alm.Tupan Ponidjo, dan baru mengetahui dari pemberitahuan orang lain setelah saksi pulang dari Perantauan;
2. Saksi JARWANI usia 81 tahun bertempat tinggal di Dusun XI Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang yang bertetangga berhadapan rumah dengan Alm.Tupan Ponidjo, menerangkan bahwa Alm.Tupan Ponidjo meninggal dunia pada tahun 1976, namun pada saat Tupan Ponidjo meninggal dunia saksi tidak berada disana, sehingga pengetahuan saksi ini bahwa Alm.Tupan Ponidjo hanya mendengar dari orang lain ;
3. Bahwa Dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nama BEJO ada disebut dua kali yakni sebagai saksi ke-1 dan sebagai saksi ke-4 dengan alamat yang sama, pekerjaan yang sama, tanggal lahir yang sama Cuma berbeda penyebutan umur, yakni Bejo sebagai saksi ke-1 berusia 55 tahun sementara Bejo serbagai saksi ke-4 berusia 54 tahun. Kemudian saksi Bejo sebagai saksi ke-1 menerangkan banwa SKT Bupati Deli Serdang atas tanah terperkara An.Tupan Ponidjo bertahun 1973,



sementara bejo sebagai saksi ke-4 menyatakan SKT Bupati Deli Serdang Tahun 1984 disebut tanah milik Soma.

Kemudian Bejo saksi ke-4 menambahkan keterangan bahwa menikahnya Janda Alm.Tupan Ponidjo dengan laki bernama Nonok adalah karena kena Jebakan/sergapan massa tetapi lupa tahun menihkannya ;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi dari Tergugat I,II,III,IV Konpensi/Pembanding I,II,III,IV mengemukakan serbagai berikut :

1. Saksi TUGIO usia 69 tahun bertempat tinggal di Dusun Kolam Kel.Kolam, Kec.Percut Sei Tuan, Kab.Deli Serdang bertetangga dengan Tupan Ponidjo jarak 200 meter, menerangkan
 - bahwa saksi tidak pernah tahu bahwa tanah objek perkara dialihkan kepada orang lain oleh Tupan Ponidjo, tetapi pada saat Tupan Ponidjo menderita sakit batu karang tanah tersebut pernah mau dijual kepada orang bernama Paira tetapi tidak jadi karena Paira tidak punya uang, lalu pada waktu itu Soman bilang "udah biar aku bayar" lalu ditanya surat tanah kepada istri Tupan Ponidjo "Jum, mana surat tanah tersebut" dijawab "sudah aku cari kok tidak ada".
 - Karena Tupan Ponidjo terus sakit lalu Soman kasih uang kepada Tupan Ponidjo Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selanjutnya Tupan Ponidjo dibawa berobat ke Rumah Sakit. Setelah Soman serahkan uang pada Tupan Ponidjo tidak ada diserahkan surat tanah tersebut karena dicari surat tanah tidak ketemu tetapi Tupan Ponidjo dan Isrtrinya janji akan serahkan surat tanah kalau sudah ketemu;
 - Mengenai Surat Pengalihan tidak tahu, tetapi pada saat itu saksi ikut disana tapi tidak ingat kapan, Surat Penyerahan tanah dibuat di Kantor Pengulu yang ditanda tangani Bandot (saksi) sebagai Keplor saat itu.
 - Tupan Ponidjo meninggal dunia pada tahun 1977;
2. Saksi LEGIEM umur 55 tahun bertempat tinggal di Pasar 13 Dusun Kolam Kel.Kampung Kolam, Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang menerangkan:
 - kenal dengan Alm.Tupan Ponidjo karena bertetangga \pm 15 meter, dan saksi sering membantu kerja di rumah Alm.Tupan Ponidjo lebih kurang 2(dua) tahun sekitar tahun 1970.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu bahwa tanah tersebut telah dibeli Alm.Soman, yaitu pada saat Alm.Tupan Punidjo sakit tidak punya uang untuk berobat, jadi tanah dijual kepada Alm.Soman, tapi saksi tidak tahu berapa harganya.
- Tupan meninggal pada tahun 1979, Tupan sudah pindah dari tanah tersebut tapi masih di Kampung Kolam itu juga dalam jarak 200 meter.
- Saat masih tinggal di rumah lama saat Tupan Ponidjo sakit saksi masih kerja sama Tupan Ponidjo, tetapi setelah Tupan Punidjo pindah saksi tidak kerja lagi padanya.
- Saat Tupan Ponidjo meninggal, saksi baru melahirkan anak ke-4 sekira tahun 1979;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan tersebut diatas dengan melihat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Konpersi/Terbanding yakni bukti P-3 berupa surat keterangan kematian dari Alm.Tupan Ponidjo yang dibuat pada tanggal 06 Nopember 2012 setelah 33 (tiga puluh tiga) tahun berlalu kematian dari Alm.Tupan Ponidjo yang hanya berdasarkan keterangan dari para ahli waris kepada Mahadani Abbas selaku Kepala Desa Sei Rotan Kec.Percut Sei Tuan pada tanggal 06 Nopember 2012, bilamana dihubungkan dengan keterangan dari saksi-saksi Penggugat Konpersi/Terbanding bernama BEJO yang menerangkan bahwa Alm.Tupan Ponidjo meninggal pada tahun 1977 karena sakit, namun menyatakan juga bahwa pada saat Alm.Tupan Punijo meninggal dunia saksi Bejo tidak bertada di Kampung Kolam karena sedang pergi merantau dan juga menambahkan keterangannya bahwa Alm.Tupan Ponidjo menguasai tanah terperkara sejak tahun 1973 sampai dengan tahun 1979, setelah itu Alm.Tupan Ponidjo pindah ke Desa lain tetapi dekat dengan tempat tinggal semula, sehingga keterangan yang menyatakan Tupan Ponidjo meninggal dunia tahun 1977 diragukan karena tahun 1979 Tupan Ponidjo masih melakukan kegiatan pindah rumah/ pindah tempat tinggal, dan bila hal ini dihubungkan dengan keterangan dari saksi SAKIMI yang menerangkan bahwa Tupan Ponidjo meninggal dunia tahun 1976 di rumah lain karena Tupan Ponidjo sudah pindah dari tanah perkara memperlihatkan bahwa Tupan Ponidjo meninggal setelah pindah dari Tanah objek perkara yang menurut saksi Bejo kepindahan tersebut terjadi pada tahun 1979, juga bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi ke-3 dari Penggugat Konpersi/Terbanding bernama JARWANI yang menerangkan bahwa Alm.Tupan Ponidjo meninggal dunia pada tahun 1976 di Kampung

Putusan Nomor.:211/PDT/2015/PT.MDN

Halaman 43 dari 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kolam namun pada saat meninggalnya Alm.Tupan Ponidjo saksi Jarwani tidak ada disana;

Menimbang, bahwa bilamana dihubungkan pula dengan bukti P-4 dari Penggugat Kompensi/Terbanding berupa Kutipan Akte Nikah No.150/1979 tentang pernikahan kedua Janda dari Alm.Tupan Ponidjo yang dilakukan perubaha tahun pernikahan menjadi tahun 1977 dengan cara tulis ganda sehingga tulisan aslinya tidak kelihatan lagi, namun dalam tanggal pengeluaran surat yang ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah adalah dikeluarkan pada tanggal 20 Maret 1979, logikanya bahwa tidak mungkin pernikahan dilaksanakan tanggal 22 Januari 1977 namun Akta Nikah baru dikeluarkan pada tahun 1979, hal ini mengindikasikan bahwa ada keinginan dari yang mengubah tahun perkawinan tersebut agar siapa saja yang membaca Kutipan Akta Nikah tersebut berpendapat bahwa Janda dari Alm.Tupan Ponidjo menikah kembali untuk kedua kalinya pada tahun 1977, dengan maksud agar orang yang membaca akta nikah tersebut mengambil/membuat kesimpulan bahwa Alm.Tupan Ponidjo suami dari Pengantin Perempuan/janda Jumyah telah meninggal sebelum tanggal 22 Januari 1977, sehingga tidak mungkin Alm.Tupan Ponidjo yang telah meninggal dunia melakukan Perbuatan hukum mengalihkan hak atas tanah perkara kepada Alm.Soman tanggal 20 Januari 1977 ;

Menimbang, bahwa mengenai Bukti P-1 berupa SKT Bupati Deli Serdang No:25885/Alm/14 tanggal 5 Desember 1973 yang masih berada pada Penggugat Kompensi/Terbanding telah dengan terang benderang diterangkan oleh saksi dari Tergugat Kompensi/Pembanding bernama TUGIO menerangkan mengetahui dan melihat betul keadaan Alm.Tupan Ponidjo dalam keadaan sakit berusaha menjual tanah perkara kepada Paira, namun Paira tidak jadi membeli karena tidak memiliki uang dan akhirnya Alm.Soman sebagai abang kandung dari Alm.Tupan Ponidjo menyanggupi membayar harga tanah tersebut dan terjadi penyerahan uang sejumlah Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Alm.Soman langsung diterima oleh Alm.Tupan Ponidjo, dan selanjutnya dibuat surat penyerahan tanah perkara dari Alm.Tupan Ponidjo kepada Alm.Soman di Kantor Pengulu, dan saat itu Tupan Ponidjo dan Istrinya karena telah mencari tidak menemukan surat tanah dimaksud berjanji akan menyerahkan Surat Tanah tersebut kepada Alm.Soman bilamana diketemukan

Putusan Nomor.:211/PDT/2015/PT.MDN

Halaman 44 dari 53



kelak, hal ini juga dikuatkan oleh saksi LEGIEM yang menerangkan mengetahui saat Alm.Tupan Ponidjo menderita sakit tidak punya uang untuk berobat sehingga tanah terperkara milik Tupan Ponidjo dijual kepada Alm.Soman, dimana saksi ini mengetahui hal tersebut karena saat Alm.Tupan Ponidjo sakit-sakit saksi Legiem ini bekerja di rumah keluarga Alm.Tupan Ponidjo, saksi ini baru berhenti bekerja pada keluarga Alm.Tupan Ponidjo setelah mereka pindah rumah, dan saksi ini ingat betul tahun meninggalnya Alm.Tupan Ponidjo adalah pada tahun 1979, karena waktu itu saksi baru melahirkan anak ke-4 sekira tahun 1979 ;

Menimbang, bahwa mengenai sangkalan dari Tergugat I,II,III,IV Kompensi/Pembanding I,II,III,IV atas dalil Penggugat Kompensi/Terbanding yang menyatakan tidak pernah terjadi peralihan hak atas tanah objek perkara dari Alm.Tupan Ponidjo kepada Alm.Soman karena Surat Penyerahan tanggal 20 Januari 1977 adalah dibuat setelah Alm.Tupan Ponidjo meninggal dunia, untuk ini Tergugat I,II,III,IV Kompensi/Pembanding I,II,III,IV memperlihatkan dipersidangan Bukti T-4 berupa "Surat Penyerahan" tanah seluas 7(tujuh) rante terletak di Jln. Perbatasan Perseel No.8 S.II dari Tupan Ponidjo (Pihak Pertama) kepada Soman (Pihak Kedua) dengan ganti kerugian sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan hal ini dikuatkan dengan keterangan dari Saksi TUGIO dan saksi LEGIEM yang mengetahui dan melihat proses terjadinya Surat Penyerahan tanah objek perkara dari Alm.Tupan Ponidjo kepada Alm.Soman yang merupakan kakak kandung dari Tupan Ponidjo, dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa tanah objek perkara adalah dikuasai oleh Alm.Soman sudah sejak Januari 1977 semasa hidupnya dan dilanjutkan oleh ahli warisnya setelah Soman meninggal sampai dengan diajukan perkara ini tahun 2014 sudah selama 37 (tigapuluh tujuh) tahun, sementara Penggugat Kompensi/Terbanding adalah bertempat tinggal tidak jauh dari tanah objek perkara tidak pernah ada upaya sama sekali untuk meminta kembali tanah tersebut bilamana Penggugat/Terbanding merasa sebagai pemilik dari tanah objek perkara tersebut, sementara dalil dari Penggugat Kompensi/Terbanding yang menyatakan bahwa tidak pernah menterlantarkan tanah terperkara karena masih memetik hasil dari lahan tersebut tidak pernah dapat dibuktikan oleh Penggugat Kompensi/Terbanding di persidangan ;



Menimbang, bahwa bilamana memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Kompensi/Terbanding dengan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I,II,III,IV Kompensi/Pembanding I,II,III,IV baik berupa keterangan saksi-saksi maupun berupa bukti surat yang telah diajukan dipersidangan telah ternyata bahwa dalil dari Penggugat Kompensi/Terbanding yang menyatakan bahwa tanah objek perkara tidak pernah beralih dari Alm.Tupan Ponidjo kepada Alm.Soman karena Surat Penyertahan (bukti T-4) adalah dibuat setelah Alm.Tupan Ponidjo meninggal dunia adalah tidak dapat dibuktikan, oleh karena Bukti P-3 hanyalah berupa keterangan yang diberikan ahli waris didepan Kepala Desa setelah 33 tahun alm.Tupan Ponidjo meninggal dunia dan Kepala Desa yang aktif menjabat pada tahun 2012 yang menanda tangani surat kematian tersebut tidak mengetahui pasti tentang kapan kematian warganya bernama Tupan Ponidjo secara pasti, sehingga Bukti P-3 tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepastian tentang kematian Alm.Tupan Ponidjo dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Kompensi/Terbanding tentang kematian Alm.Tupan Ponidjo juga tidak ada yang dapat memberikan kepastian kapan meninggalnya Alm.Tupan Ponidjo karena baik saksi BEJO menerangkan bahwa saat meninggalnya alm.Tupan Ponidjo dirinya tidak berada di Kampung Kolam karena sedang merantau, demikian juga saksi JARWANI menerangkan bahwa saat Tupan Ponidjo meninggal, dirinya tidak ada disana, sementara saksi SAKIMI menerangkan alm.Tupan Ponidjo meninggal setelah pindah tempat tinggal yang baru dimana menurut saksi Bejo, alm.Tupan Ponidjo pindah dari tanah objek perkara pada tahun 1979 ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dalil Penggugat yang menyatakan tidak pernah terjadi peralihan hak dari Alm.Tupan Ponidjo kepada Alm.Soman sebagaimana termaksud dalam Surat Penyerahan tanggal 20 Januari 1977 (Bukti T-4) telah tidak terbukti dan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka oleh karenanya petitum gugat Penggugat Kompensi/Terbanding pada point ke-5 "Menyatakan Surat Penyerahan tertanggal 20 Januari 1977 adalah tidak sah/batal dan tidak berkekuatan hukum" harus dinyatakanditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Kompensi/Terbanding tidak cukup untuk membuktikan bahwa Surat



Penyerahan tertanggal 20 Januari 1977 tidak sah atau tidak berkekuatan hukum atau bukti-bukti yang diajukan Penggugat Kompensi/Terbanding tidak kuat untuk menyatakan tidak pernah terjadi peralihan tanah objek perkara dari Alm.Tupan Ponidjo kepada Alm.Soman, dalam arti Penggugat Kompensi/Terbanding tidak mempunyai hak atas tanah objek perkara, maka dalil pokok gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding tidak terbukti dan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka mengenai tuntutan atau dalil-dalil gugatan selebihnya dari Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi dan gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding harus ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 03 April 2014 Nomor:50/Pdt.G/2014/PN.LP dalam Kompensi harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan hakim tingkat pertama dalam Rekonpensi, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Tergugat I,II,III,IV Kompensi/Penggugat I,II,III,IV Rekonpensi/Pembanding I,II,III,IV didalam Gugat Rekonpensinya mengemukakan bahwa sebagai ahli waris dari Alm.SOMAN menyatakan bahwa semasa hidupnya Alm.Soman mempunyai sebidang tanah seluas \pm 3.195 M2 terletak di Jl.Perbatasan, Desa Kolam, Kec.Percut Sei Tuan, Kab.Deli Serdang yang diperoleh Alm.Soman dari Alm.Tupan Ponidjo secara ganti rugi pada tahun 1977 sesuai dengan Surat Penyerahan tertanggal 20 Januari 1977 yang diketahui oleh Kepala Kampung Kolam yang sekarang digugat oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi/Terbanding yang mana sejak dibeli sejak tahun 1977 sampai sekarang (37 tahun) lamanya tanah tersebut secara terus menerus telah dikuasai dan diusahai oleh Alm.Soman semasa hidupnya dan setelah Alm.Soman meninggal dunia dilanjutkan oleh Ahliwarisnya (ic.Ayah/Kakek para Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding)



Menimbang, bahwa Penggugat I,II,III,IV Rekonsensi/Tergugat I,II,III,IV Konpensi/ Pembanding I,II,III,IV dalam petitum gugat Dalam Rekonsensi meminta agar majelis hakim memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan "Surat Penyerahan" tertanggal 20 Januari 1977 yang diketahui oleh Kepala Kampung Kolam adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Memerintahkan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi untuk menyerahkan SKT Bupati Deli Serdang No:25885/A/IV/14 tertanggal 05 Desember 1973 An.Tupan Ponidjo kepada Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensi dalam keadaan Baik dan tanpa syarat apapun;
4. Menyatakan apabila Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi tidak bersedia mengembalikan SKT Bupati Deli Serdang No.125885/A/IV/14 tertanggal 05 Desember 1973 An.Tupan Ponidjo kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi maka SKT Bupati Deli Serdang No.25885/A/IV/14 tertanggal 05 Desember 1973 An. Tupan Ponidjo tidak berlaku lagi serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Para Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi beserta Ahliwaris Soman lainnya sebagai pemilik sah atas tanah seluas \pm 3.195 M2 yang terletak di Jl.Perbatasan Desa Kolam Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

Utara	: berbatas dengan Bejo Tunadi	: 15 meter
Timur	: berbatas dengan Alm.Soman	:213 meter
Selatan	: berbatas dengan Sukini/Paeman Paerah	: 15 meter
Barat	: berbatas dengan Gimo P.Mismowati	:213 meter

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan majelis hakim banding dalam Gugat Konpensi menjadi pertimbangan majelis dalam Gugat Rekonsensi ini, dimana dalam pertimbangan dalam Gugat Konpensi telah dipertimbangkan bahwa Penggugat I,II,III,IV Rekonsensi / Tergugat I,II,III,IV Konpensi/Pembanding I,II,III,IV berdasarkan fakta persidangan dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat I,II,III,IV Rekonsensi/Tergugat I,II,III,IV Konpensi dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensi/Terbanding telah ternyata terjadi peralihan kepemilikan atas tanah objek perkara ini dengan cara ganti rugi sejak dibuatnya Surat Penyerahan atas sebidang tanah seluas 7 (tujuh) rante terletak di

Putusan Nomor.:211/PDT/2015/PT.MDN

Halaman 48 dari 53



Jl.Perbastasan Perseel No:8 S.II oleh Pihak Pertama (Tupan Ponidjo) kepada Pihak Kedua (Soman), dan sejak saat itu tanah objek perkara telah dikuasai dan diusahai oleh Alm.Soman sejak masa hidupnya dan diteruskan oleh ahli warisnya secara terus menerus hingga sekarang, maka gugatan rekonsensi point ke-2 "Menyatakan "Surat Penyerahan" tertanggal 20 Januari 1977 yang diketahui oleh Kepala Kampung Kolam adalah sah dan berkekuatan hukum" telah terbukti berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sehingga harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok Penggugat I,II,III,IV Rekonsensi/Tergugat I,II,III,IV Kompensi/Pembanding I,II,III,IV telah dinyatakan terbukti berdasarkan alasan hukum yang sah maka mengenai petitum gugat Rekonsensi selanjutnya yakni Petitum gugat point ke-3 "Memerintahkan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi/Terbanding untuk menyerahkan SKT Bupati Deli Serdang No:25885/A/IV/14 teranggal 05 Desember 1973 An.Tupan Ponidjo kepada para Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi/Pembanding adalah beralasan hukum, karena dengan terjadinya pembuatan Surat Penyerahan tanah objek perkara seharusnya waktu itu surat tersebut sudah harus duserahkan oleh Alm.Tupan Ponidjo dan Istrinya kepada Alm.Soman sebagai yang menerima penyerahan tanah objek perkara, namun sebagaimana fakta persidangan bahwa saat dibuat Surat Penyerahan tanah objek perkara setelah Alm.Soman menyerahkan uang sejumlah Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Alm.Tupan Ponidjo, namun karena pada waktu itu surat dimaksud sudah dicari namun tidak ditemukan, Tupan Ponidjo dan istrinya berjanji akan menyerahkan surat tanah tersebut kepada Soman setelah ditemukan, dan oleh karena surat tanah objek perkara berupa SKT Bupati Deli Serdang No.25885/A/IV/14 tanggal 05 Desember 1973 An.Tupan Ponidjo tersebut telah ditemukan dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi/Terbanding sebagaimana telah dijadikan bukti surat dalam perkara ini, untuk melaksanakan janji dari Alm.Tupan Ponidjo dan istriya kepada Alm.Soman, maka wajar bilamana majelis hakim banding memerintahkan ahli waris dari Alm.Tupan Ponidjo dalam hal ini Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi/Terbanding untuk melaksanakan janji Alm.Tupan Ponidjo semasa hidupnya kepada Alm.Soman agar menyerahkan SKT Bupati Deli Serdang No.25885/A/IV/14 tertanggal 05 Desember 1973 An.Tupan Ponidjo kepada Ahliwaris dari

Putusan Nomor.:211/PDT/2015/PT.MDN



Alm.Soman dalam hal ini Penggugat I,II,III,IV Rekonsensi / Tergugat I,II,III,IV Konpensi / Pembanding I,II,III,IV, maka oleh karenanya petitum gugat rekonsensi point ke-3 ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugat rekonsensi point ke-4 “Menyatakan apabila Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi tidak bersedia mengembalikan SKT Bupati Deli Serdang No.125885/A/IV/14 tertanggal 05 Desember 1973 An.Tupan Ponidjo kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi maka SKT Bupati Deli Serdang No.25885/A/IV/14 tertanggal 05 Desember 1973 An. Tupan Ponidjo tidak berlaku lagi serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”, dimana surat keterangan tanah dimaksud adalah milik dari Penggugat I,II,III,IV Rekonsensi/Tergugat I,II,III,IV Konpensi/Pembanding I,II,III,IV sebagai ahliwaris dari Alm.Soman berhak atas SKT dimaksud sesuai dengan janji Alm.Tupan Ponijo dan istrinya semasa hidupnya kepada Alm.Soman, maka agar tidak disalah gunakan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi/Terbanding setelah putusan ini, maka petitum gugat ini beralasan hukum yang sah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugat rekonsensi point ke-5 “Menyatakan Para Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi beserta Ahliwaris Soman lainnya sebagai pemilik sah atas tanah seluas \pm 3.195 M2 yang terletak di Jl.Perbatasan Desa Kolam Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

Utara	: berbatas dengan Bejo Tunadi	: 15 meter
Timur	: berbatas dengan Alm.Soman	:213 meter
Selatan	: berbatas dengan Sukini/Paeman Paerah	: 15 meter
Barat	: berbatas dengan Gimo P.Mismowati	:213 meter

Sebagai ahli waris dari Alm.Soman, Penggugat I,II,III,IV Rekonsensi/ Tergugat I,II,III,IV Konpensi/Pembanding I,II,III,IV adalah merupakan pihak yang mempunyai hak mendapatkan harta warisan peninggalan dari Alm.Soman yang tersebut dalam Surat Penyerahan tertanggal 20 Januari 1977, oleh karenanya petitum gugat ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 03 April 2014 Nomor:50/Pdt.G/2014/PN.LP dalam Rekonsensi harus dibatalkan dan



Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/ Terbanding dipihak yang kalah, maka ia dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 (tentang Kekuasaan Kehakiman), UU No.02 Tahun 1986 jo UU No.04 Tahun 2004 jo UU No.49 tahun 2009 (tentang Peradilan Umum) serta RBG ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I,II,III,IV Konpensasi / Penggugat I,II,III,IV Rekonpensasi/Pembanding I,II,III,IV ;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 03 Nopember 2014 Nomor: 50/Pdt.G/2014/PN.LP yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

- Membatalkan putuan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 03 Nopember 2014 Nomor: 50/Pdt.G/2014/PN.LP yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan mengadili sendiri

- Menolak gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi / Terbanding seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I,II,III,IV Rekonpensasi/Tergugat I,II,III,IV Konpensasi/Pembanding I,II,III,IV untuk seluruhnya;



2. Menyatakan "SURAT PENYERAHAN" tertanggal 20 Januari 1977 yang diketahui oleh Kepala Kampung Kolam adalah sah dan berkekuatan hukum ;
3. Memerintahkan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi / Terbanding untuk menyerahkan SKT BUPATI DELI SERDANG No.25885/A/IV/14 tertanggal 05 Desember 1973 An.TUPAN PONIDJO kepada Penggugat I,II,III,IV Rekonsensi/Tergugat I,II,III,IV Konpensasi/Pembanding I,II,III,IV dalam keadaan baik tanpa syarat apapun;
4. Menyatakan apabila Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi /Terbanding tidak bersedia mengembalikan SKT BUPATI DELI SERDANG No.25885/A/IV/14 tertanggal 05 Desember 1973 An.TUPAN PONIDJO kepada Penggugat I,II,III,IV Rekonsensi/Tergugat I,II,III,IV Konpensasi/Pembanding I,II,III,IV maka SKT BUPATI DELI SERDANG No.25885/A/IV/14 tertanggal 05 Desember 1973 An.TUPAN PONIDJO tidak berlaku lagi serta tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan Penggugat I,II,III,IV Rekonsensi/Tergugat I,II,III,IV Konpensasi /Pembanding I,II,III,IV beserta ahliwaris Alm.SOMAN lainnya sebagai pemilik sah atas tanah seluas \pm 3.195 M2, yang terletak di Jln.Perbatasan Desa Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupagten Deli Serdang dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

Utara	: berbatas dengan Bejo Tunadi	: 15 meter
Timur	: berbatas dengan Alm.Soman	: 213 meter
Selatan	: berbatas dengan Sukini/Paeman Paerah	: 15 meter
Barat	: berbatas dengan Gimo P.Mismowati	: 213 meter

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan pada hari RABU tanggal 16 SEPTEMBER 2015 oleh
Putusan Nomor.:211/PDT/2015/PT.MDN Halaman 52 dari 53



kami Hj. WAGIAH ASTUTI,SH selaku Ketua Majelis dengan YANSEN PASARIBU,SH dan ABDUL FATTAH,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Juni 2015 Nomor.211/PDT/2015/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari SENIN tanggal 05 OKTOBER 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh PANGGABEAN RAMBE,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Hakim Anggota :

dto

1. YANSEN PASARIBU,SH

dto

2. ABDUL FATTAH,SH.MH

Hakim Ketua

dto

Hj. WAGIAH ASTUTI, SH

Panitera Pengganti :

dto

PANGGABEAN RAMBE,SH

Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp.139.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)